



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

Mahkamah Konstitusi
Tahun 2020



LAPORAN KINERJA

MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas kinerjanya pada tahun 2020 dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2020 mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2020, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil".

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2020 sebesar 112,37%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi dikategorikan "Berhasil". Meskipun di masa Pandemi Covid-19, MK dapat mempertahankan kinerjanya dengan pencapaian yang optimal. Keberhasilan MK dalam mencapai kinerja yang optimal di tahun 2020 juga sejalan dengan pencapaian realisasi anggaran yang optimal, yakni sebesar 98.74%.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, 26 Februari 2021

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung Jawab manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**Jakarta, 26 Februari 2021
Inspektur Mahkamah Konstitusi**

Budi Achmad Djohari



Inspektur
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002
Digital Signature
[mk1238986477210215090113](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A Umum.....	1
B Isu-isu Strategis Tahun 2020.....	3
C Organisasi Mahkamah Konstitusi RI.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Rencana Strategis.....	29
B Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	37
C Pengukuran Kinerja Tahun 2020.....	37
D Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Tahun 2020.....	41
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.....	42
a) Opini BPK atas Laporan Keuangan.....	43
b) Indeks Integritas.....	45
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi.....	69
a) Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara.....	69
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara.....	84
a) Indeks Kualitas Putusan.....	84
b) Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi...	93
B Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi.....	105
C Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2020.....	126
BAB IV PENUTUP.....	129
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pengelolaan Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi.....	14
Tabel 2	Hasil Penanganan Pengelolaan Benturan Kepentingan Selama 2020.....	14
Tabel 3	Jumlah Pengaduan <i>Whistleblowing System</i>	15
Tabel 4	Hasil Pelaporan Saber Pungli.....	15
Tabel 5	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja.....	29
Tabel 6	Target Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 7	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020.....	37
Tabel 8	Capaian IKU.....	38
Tabel 9	Pagu Anggaran MK Tahun 2020.....	40
Tabel 10	Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2020.....	40
Tabel 11	Skala Nilai Ordinal.....	41
Tabel 12	Capaian Kinerja MK Tahun 2020.....	41
Tabel 13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.....	42
Tabel 14	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I.....	44
Tabel 15	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I.....	46
Tabel 16	Rumus Penghitungan Indeks Integritas.....	46
Tabel 17	Faktor Koreksi dalam Indeks Integritas MK.....	47
Tabel 18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.....	69
Tabel 19	Perhitungan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara.....	69
Tabel 20	Perbandingan Capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2016-2020.....	74
Tabel 21	Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
Tabel 22	Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	78
Tabel 23	Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	79
Tabel 24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.....	80
Tabel 25	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III.....	84
Tabel 26	Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.....	86
Tabel 27	Nilai Indeks Unsur Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	89
Tabel 28	Skala Penurunan Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja.....	91
Tabel 29	Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan.....	92
Tabel 30	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis III.....	93
Tabel 31	Nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi.....	94
Tabel 32	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	94
Tabel 33	Variabel pada Tiap Kuadran.....	96
Tabel 34	Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan.....	97

Tabel 35	Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja.....	97
Tabel 36	Nilai Indeks Unsur Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	98
Tabel 37	Variabel pada Tiap Kuadran.....	101
Tabel 38	Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan.....	102
Tabel 39	Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja.....	102
Tabel 40	Indeks Reformasi Birokrasi MK tahun 2019.....	111
Tabel 41	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2019.....	115
Tabel 42	Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Usulan Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam Jabatan Fungsional.....	11
Gambar 2	Unit Kerja Pusdik mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi.....	16
Gambar 3	Struktur Organisasi MK.....	26
Gambar 4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	36
Gambar 5	Aplikasi e-Kinerja.....	38
Gambar 6	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.....	44
Gambar 7	Skema Penghitungan Indeks Integritas.....	47
Gambar 8	Integritas Internal Pegawai.....	48
Gambar 9	Integritas Pelaku Percaloan.....	50
Gambar 10	Penyahgunaan Wewenang Oleh Atasan.....	51
Gambar 11	Gratifikasi Dalam Lembaga.....	52
Gambar 12	Bentuk Sosialisasi Antikorupsi.....	52
Gambar 13	Pengaduan Pelaku Korupsi.....	53
Gambar 14	Pengaruh Konflik Kepentingan dalam Penerimaan Pegawai.....	54
Gambar 15	Faktor Promosi Karir.....	55
Gambar 16	Faktor Penyelewengan Anggaran.....	56
Gambar 17	Indeks Integritas Eksternal.....	57
Gambar 18	Transparansi Eksternal.....	58
Gambar 19	Sistem Antikorupsi Eksternal.....	59
Gambar 20	Integritas Pegawai Dari Sudut Pandang Eksternal.....	60
Gambar 21	Penilaian Eksper.....	61
Gambar 22	Penghargaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas Partisipasi Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK Tahun 2020.....	66
Gambar 23	SP4N LAPOR.....	67
Gambar 24	<i>Whistleblowing System</i>	68
Gambar 25	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016 s.d. 2020.....	78
Gambar 26	Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
Gambar 27	Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan.....	80
Gambar 28	Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	82
Gambar 29	Jumlah Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2020.....	91
Gambar 30	Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.....	95
Gambar 31	Unsur Layanan Penanganan Perkara Konstitusi.....	95
Gambar 32	Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	100
Gambar 33	Perkembangan Followers Media Sosial MK.....	103
Gambar 34	Perbandingan Nilai Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018-2020.....	104
Gambar 35	Penerimaan Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK.....	106
Gambar 36	Piagam Penghargaan Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara.....	107
Gambar 37	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.....	108
Gambar 38	Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip.....	109
Gambar 39	Penghargaan atas Partisipasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK.....	109
Gambar 40	Kongres AACC IV.....	118
Gambar 41	Acara penandatanganan nota kesepahaman antara MKRI dan IIUM.....	120

Gambar 42	<i>International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World</i>	121
Gambar 43	Skema Perjalanan MKRI Terpilih Menjadi Tuan Rumah WCCJ 2022.....	124
Gambar 44	Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan	125
Gambar 45	<i>Update Informasi Anggaran pada Website MK</i>	126

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2020 berdasar kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 Mei 2020. Tahun 2020 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 sebesar 112.37%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “Berhasil” dalam melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur tahun 2020, sebanyak 4 (empat) indikator dinyatakan “Berhasil”, 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”. Keberhasilan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, tidak terlepas dari peran *supporting system*, yaitu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam menyelenggarakan dukungan teknis administratif peradilan dan teknis administratif.

Selama tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 MK tetap menjalankan kewenangan konstitusionalnya. MK menerima permohonan, menggelar persidangan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara *virtual*. MK selalu menjaga muruah sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial, transparan, akuntabel, dan modern. Pada tahun 2020, MK berhasil mempertahankan opini BPK selama 14 kali berturut-turut, membangun zona integritas melalui unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020. Selain itu, MK berkiprah dalam menjalin kerja sama baik dalam kancah nasional, regional, maupun internasional. Di kancah internasional, pada 2020 MKRI ditetapkan menjadi tuan rumah forum *World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* yang akan digelar pada 2022.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang optimal, pada tahun 2020 MK mendapat dukungan pagu anggaran sebesar Rp.222.388.424.000,-, dan dapat terealisasi sebesar Rp.219.575.877.394,- atau 98,74% dari pagu anggaran. Capaian realisasi anggaran tersebut mendukung efektifitas pencapaian kinerja MK. Seluruh anggaran telah digunakan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis MK yang dicapai tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945). Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA). MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Mengenai wewenang MK telah dirumuskan dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut: (i) menguji undang-undang terhadap UUD; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (iii) memutus pembubaran partai politik; dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Adapun kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD atau biasa dikenal dengan istilah *impeachment*.

Tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan konstitusional. Berdasarkan latar belakang ini sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi.

Pada tahun 2020 ini, Mahkamah Konstitusi juga memiliki dan mengalami tantangan tersendiri untuk meneguhkan supremasi konstitusi. Dalam masa pandemi semacam ini, peran Mahkamah Konstitusi dalam meneguhkan nilai dan konstitusionalisme terus dilakukan. Mahkamah Konstitusi tetap memainkan peran aktif dalam memantau dan memastikan hukum dan

konstitusionalisme tetap berdenyut. Di tengah pandemi, Mahkamah Konstitusi berkomitmen tidak terhenti untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pencari keadilan. Justru dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk lebih proaktif dalam kerangka tatanan kenormalan baru yang mengiringinya.

Kondisi pandemi bukan penghalang untuk menggelar persidangan. MK sangat siap menggelar sidang secara *virtual*. Kesiapan ini bukan hanya dari sisi TIK tapi juga dari sisi regulasi yang sudah disiapkan MK. Pada 2020, MK pun telah memperbarui PMK 6 Tahun 2005 terkait hukum acara pengujian undang-undang menjadi PMK Nomor 9 Tahun 2020 yang memuat mengenai perubahan mekanisme persidangan secara daring, dan lainnya. Sehingga di tengah pandemi Covid-19, tidak ada halangan bagi MK untuk menggelar sidang secara *virtual* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada 9 Desember 2020 sejumlah 270 daerah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Pilkada Serentak 2020-2021. Pelaksanaan Pilkada 2020-2021 berbeda dengan pilkada sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi. Begitu pula penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), tentu akan berbeda karena harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Sementara hingga saat ini, belum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pilkada. Maka perselisihan hasil pilkada akan bermuara ke MK.

MK telah melakukan persiapan-persiapan terkait penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020-2021. Penanganan PHP Kada 2020-2021 akan berbeda dengan sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi. Sehingga sidang perselisihan hasil pilkada akan dilakukan secara *virtual* dengan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan sidang jarak jauh dalam perkara perselisihan hasil Pemilu dan PHP Kada bukan hal baru bagi MK. MK sudah seringkali melaksanakan sidang pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu maupun PHP Kada melalui sidang jarak jauh dengan memanfaatkan TIK. MK tetap mempersiapkan segala hal terkait teknis persidangan di masa pandemi terutama terkait pemanfaatan aplikasi yang mudah diakses oleh para pihak dari kediaman masing-masing.

Sepanjang 2020, hanya satu kewenangan yang dijalankan MK, yaitu kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Sedangkan kewenangan menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan dilaksanakan pada 2021. Sejatinya MK sudah membuka pengajuan permohonan PHP

Kada pada 16 Desember 2020. Namun sidang pemeriksaan hingga putusan perkara PHP Kada akan dilaksanakan MK pada Januari-April 2021. Berbagai persiapan telah dilakukan MK dalam menangani perkara PHP Kada. Di antaranya mengadakan bimbingan teknis (bimtek) mengenai hukum acara MK dalam perkara PHP Kada yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). MK juga merevisi beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hasil revisi PMK, di antaranya Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pandemi Covid-19 telah mengubah pola hidup, pola aktivitas, hingga pola interaksi masyarakat dan lembaga. Tak terkecuali MK, selama 2020 di masa pandemi Covid-19 MK tetap menjalankan kewenangan konstitusionalnya. MK menerima permohonan, menggelar persidangan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara *virtual*. Selain itu, di sela-sela pelaksanaan aktivitas tugas konstitusional, MK berkiprah dalam menjalin kerja sama baik dalam kancah nasional, regional, maupun internasional. Di kancah internasional, pada 2020 MKRI mendapatkan kepercayaan dunia, terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Kelima Konferensi Peradilan Konstitusi Sedunia/*World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Di kancah regional Misalnya, aktivitas MKRI dalam Organisasi Perkumpulan Mahkamah Konstitusi di kawasan Asia, *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)*.

B. Isu-Isu Strategis Tahun 2020

Dalam lima tahun ke depan, isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, atau sesuai dengan desain keserentakan pemilu yang akan diputuskan oleh pembentuk undang-undang. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila sampai dengan tahun 2024, badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pilkada belum terbentuk, sehingga penanganan perkaranya masih berada pada Mahkamah Konstitusi.**

MK telah melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang umumnya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), khususnya Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, perlu juga melakukan penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Hal lain perlu disempurnakan ialah regulasi yang berkenaan dengan hukum acara dan sistem kerja yang dituangkan dan tercermin dalam Gugus Tugas PHPU 2019, sehingga akan terwujud sistem, mekanisme, dan akselerasi kerja yang lebih optimal dalam menyelesaikan perkara PHPU di tahun 2024. Aspek lain yang tidak kalah penting ialah manajemen peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU. Untuk itu, beberapa kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, antara lain, dengan menyelenggarakan *workshop*, bimbingan teknis, serta simulasi dan praktik. Harapannya, tercipta kesiapan yang seimbang antara regulasi dan kapasitas SDM. Di samping itu, penyiapan instrumen dan piranti berbasis ICT harus dilakukan. Pengembangan, pembaruan dan optimalisasi penyediaan sarana prasarana serta piranti lunak sistem informasi penanganan perkara perlu dilakukan untuk memberikan dukungan optimal kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU.

Di sisi eksternal, MK masih perlu menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis hukum acara PHPU di MK. Pesertanya mencakup seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara Pemilu, advokat, pengurus partai politik, tim pemenang pasangan calon presiden dan wakil presiden, para calon anggota legislatif, atau para pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mengetahui dan memahami hukum acara PHPU.

Terkait antisipasi Belum Terbentuknya Badan Peradilan Khusus untuk Penanganan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan kurang lebih sama dengan strategi MK menghadapi PHPU legislatif serta presiden dan wakil presiden. MK akan mengevaluasi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebelumnya serta melakukan penyempurnaan PMK dan PKMK, peningkatan kompetensi SDM yang akan dilibatkan dalam Gugus Tugas, pengembangan sistem informasi penanganan perkara, optimalisasi dukungan sarana prasarana, serta penyelenggaraan bimbingan teknis hukum acara perkara

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bagi berbagai pihak. Strategi ini ditempuh karena hukum acara dan sistem kerja dalam penanganan PPHU dan PPH kepala daerah secara umum tidak terlalu berbeda jauh. Demikian pula, SDM aparatur serta pihak-pihak yang terlibat kurang lebih sama, termasuk waktu pelaksanaan penanganan perkara yang relatif berdekatan.

2. Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan mengantisipasi adanya tambahan kewenangan, misalnya mengadili *constitutional complaint*, *constitutional question*, dan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap, sesuai wacana yang berkembang di masyarakat.

MK dengan segenap kewenangan yang dimiliki pada dasarnya berperan sebagai pengawal dan penjaga agar amanat dan nilai-nilai UUD 1945 dapat ditegakkan setegak-tegaknyanya. Kewenangan MK bersifat limitatif, terbatas pada yang disebutkan di dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Kewenangan itu tidak dapat ditambah atau dikurangi, tanpa melalui mekanisme perubahan UUD 1945. Dalam kerangka kewenangan tersebut, MK turut memastikan peran dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Melalui kewenangan menguji UU, MK menduduki peran sebagai *judicial control*, agar UU tidak melanggar hak konstitusional warga negara yang berarti pula melanggar UUD 1945.

Dalam konteks peran meningkatkan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara, terdapat sejumlah pakar dan akademisi menyatakan dalam berbagai karya tulis ilmiah bahwa dengan hanya memiliki kewenangan menguji UU, MK kurang optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Kemudian, banyak pakar dan akademisi hukum mewacanakan agar MK diberi perluasan kewenangan, antara lain kewenangan untuk memutus *constitutional complaint* dan *constitutional question*, serta pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap di MK.

Secara normatif, MK tidak dapat melakukan langkah-langkah untuk turut mendukung atau menolak wacana dan usulan untuk menambah atau mengurangi kewenangan MK. Terlebih dengan ikut mendorong perubahan konstitusi untuk memperluas kewenangannya. Hal paling mungkin yang dapat dilakukan MK ialah mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai *constitutional complaint*, *constitutional*

questions, serta pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di bawah kewenangan MK.

Kajian dan penelitian ini juga diiringi dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan MK selama ini serta penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) khususnya mengenai hukum acara serta format kelembagaan yang tepat dan dapat diterapkan jika kewenangan dimaksud pada masa mendatang benar-benar diamanahkan kepada MK. Salah satu persoalan yang mengemuka bilamana MK mendapatkan amanah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut adalah berkenaan dengan komposisi jumlah hakim konstitusi yang ada saat ini. Sebab, dengan meluas atau bertambahnya kewenangan MK, maka akan serta merta diiringi dengan peningkatan secara signifikan jumlah perkara di MK. Dengan kata lain, diperlukan juga penelitian dan kajian mendalam berupa evaluasi untuk memastikan kemungkinan sembilan hakim konstitusi mampu menjalankan kewenangan dengan jumlah perkara yang meningkat secara signifikan. Termasuk juga memetakan dukungan pegawai dan struktur kelembagaan yang perlu dilakukan.

Selain itu, untuk meningkatkan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara dan fungsinya sebagaimana dinyatakan di atas, maka MK harus mengambil peran dalam membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi. Beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh MK adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis dan *workshop* yang melibatkan berbagai pihak dari seluruh elemen dan lapisan masyarakat, yakni di antaranya, anak usia sekolah, mahasiswa, tenaga pendidik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan praktisi. Selain itu, MK juga akan terus mengembangkan target *group* dan metode pendidikan yang inovatif dalam metode pembelajarannya.

3. Melakukan modernisasi sistem peradilan

Seiring perjalanan waktu yang diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19, penanganan perkara dan persidangan virtual meniscayakan pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi terkini. Salah satu pilihan teknologi yang digunakan untuk kebutuhan Persidangan Jarak Jauh, rapat secara daring/virtual dan kegiatan Mahkamah Konstitusi lainnya menggunakan aplikasi *Virtual Meeting Zoom* disamping aplikasi yang sudah ada seperti *video conference* yang terdapat di 42 Perguruan Tinggi dan Aplikasi Jabber.

Pemanfaatan TIK dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2020 Pemanfaatan TIK di MK merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan kemudahan *access to justice* bagi para pencari keadilan dalam berperkara di MK dengan administrasi lembaga peradilan MK yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan TIK di MK dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya yaitu Peraturan MK (PMK) No. 18 Tahun 2009 tentang *“Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).”* Permohonan dapat disampaikan kepada MK melalui media elektronik (permohonan elektronik) dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer MK. Pasal 1 ayat (2) PMK No. 18/2009 menyebutkan, *“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”* Sedangkan Pasal 9 ayat (3) PMK No. 18/2009 berbunyi, *“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”* Kemudahan Akses Berperkara di MK mencakup:

1. Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik
2. *Website* Mahkamah Konstitusi
3. Portal Informasi Pilkada 2020-2021
4. Data *Dashboard* PHP Pilkada *Online*
5. Persidangan Jarak Jauh dan *Streaming* Persidangan MK
6. *Click* MK
7. *Case Tracking* dan *Case Retrieval*
8. Konsultasi dan Tanya Jawab *Online*
9. Jadwal Sidang, Putusan, Ikhtisar Putusan, dan Risalah Sidang
10. Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui *email* dan *whatsapp* Para Pihak
11. Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK
12. e-BRPK
13. NUPP Pilpres (Nomor Urut Pengajuan Para pihak) dan NUPP Pilkada
14. SIMPP PUU/SKLN dan SIMPP PHP Kada
15. Permohonan *Online* PUU/SKLN

16. E-Perkara *Online* PHP KADA dan E-Perkara *Offline* PHP KADA

17. MONEV PILEG

Teknologi Informasi & Komunikasi Mahkamah Konstitusi lainnya untuk meningkatkan kinerja antara lain:

1. Database Calon Peserta Pemilu (Sumber DCT KPU)
2. E-Minutasi
3. Perlindungan Pusat Data Bekerjasama dengan BSSN
4. Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah Bersertifikasi Elektronik
5. Buku Tamu Digital dan Wartawan Digital
6. Perpustakaan *Online*

Pengajuan Permohonan Elektronik:

Permohonan *Online* (simpler.mkri.id) MK adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara *online* dan *real-time* (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui simpler.mkri.id, pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam simppbaru.mkri.id. Para pihak yang telah terdaftar dalam aplikasi SIMPEL dapat memantau perkembangan perkara masing-masing dan mengakses seluruh berkas perkara yang berkaitan dengan para pihak melalui aplikasi tersebut. Seluruh informasi terkait dengan perkara masing-masing sejak permohonan awal hingga perkara diputus dapat diakses melalui aplikasi ini. Terkait dengan persidangan, SIMPEL juga mengakomodir tempat duduk sidang dimana pengguna dapat mengisi secara mandiri tempat duduk para pihak yang hadir langsung ke persidangan dan mengisi daftar nama para pihak yang hadir virtual. Sistem ini dibangun sedemikian rupa agar *user-friendly* dan mempermudah masyarakat mengakses berkas perkara masing-masing. Dalam menghadapi persidangan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2020-2021, MK juga mempersiapkan Portal Informasi Pilkada 2020-2021. Tujuannya untuk mempermudah para pihak, penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi seputar Pilkada 2020-2021. Portal Informasi Pilkada 2020-2021 dapat di akses di laman MK.

Saat menggelar persidangan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2020-2021, MK akan menerapkan pelayanan persidangan jarak jauh (*video conference* melalui aplikasi *virtual meeting*). Persidangan jarak jauh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan peradilan

yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tujuan persidangan jarak jauh adalah untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dan *stakeholder* dalam mengikuti proses persidangan, dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK, dengan begitu dapat menekan biaya bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun yang menjadi dasar hukum persidangan jarak jauh adalah PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3), *“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”*

Mengenai tahap persiapan persidangan jarak jauh menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*, pertama IT membuat *link zoom* sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan. Setelah itu, IT dan Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan. Sedangkan alur persidangan jarak jauh menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* meliputi:

- Para pihak menyiapkan *device* (laptop/smartphone/tab, direkomendasikan menggunakan laptop) kemudian *join Zoom* melalui *link* yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya.
- Para pihak menunggu *Host/Co-Host* melakukan *admit (approve)* di *waiting room*.
- *Host/Co-Host* melakukan *admit (approve)* akun *Zoom* para pihak sesuai daftar yang diberikan Juru Panggil. Setelah di-*admit (approve)*, para pihak berada pada *main room* (ruang sidang Panel). Kemudian akan dilakukan *test audio* dan *video* kepada para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak, baik format nama, pakaian, dan lain-lain.
- Selanjutnya di dalam ruang sidang Panel, Hakim Panel akan memulai sidang dengan terlebih dahulu akan melakukan absensi per perkara para pihak yang hadir.

4. Menata dan menguatkan struktur organisasi dan kedudukan Kepaniteraan serta jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan perkembangan organisasi dan penyesuaian terhadap visi Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola organisasi terutama untuk penguatan Kepaniteraan dan penyederhanaan birokrasi.

Penguatan Kepaniteraan diarahkan untuk mengubah struktur jabatan fungsional Panitera Pengganti dan menambah jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung *core business* Kepaniteraan. Sementara itu, penyederhanaan birokrasi diarahkan untuk menyesuaikan struktur unit kerja eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional sesuai peta jabatan yang dimiliki MK.


Program penataan dan penguatan organisasi difokuskan dengan melakukan penyempurnaan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan naskah akademis, pemetaan dan pematangan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi, penyusunan sistem karir bagi pemangku jabatan fungsional serta melakukan konsultasi langsung dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB. Diharapkan hasil dari kegiatan konsultasi tersebut akan dilakukan penataan organisasi yang menitikberatkan pada penambahan jabatan fungsional tertentu di Kepaniteraan dan penambahan serta penguatan jabatan fungsional yang tepat untuk menampung unit kerja eselon III dan IV yang disederhanakan.

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan mengevaluasi dan merestrukturisasi struktur organisasi dan tata kelola, terutama dengan melakukan kajian mengenai bentuk atau sistem organisasi kepaniteraan yang dibutuhkan MK serta kajian mendalam tentang pemetaan jabatan fungsional yang tepat untuk mendukung *business process* di MK. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir dilakukan melalui: (i) penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi; dan (ii) penerapan pola jenjang karir, pemetaan kompetensi, dan manajemen talenta dalam rangka pengembangan individu pegawai. Restrukturisasi organisasi juga harus diperkuat dengan melakukan revisi Peraturan Presiden tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Proses pemahaman struktur organisasi tata kelola yang baru harus dilakukan melalui sosialisasi kepada pegawai sehingga mampu beradaptasi secara cepat dan tepat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, MK telah mengajukan Usulan identifikasi dan pemetaan jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi melalui surat dari Sekretaris Jenderal MK Nomor 3447/OT.02/12/2019 tanggal 31 Desember 2019. Gambar usulan identifikasi dan pemetaan jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Usulan Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam Jabatan Fungsional



Namun saat ini usulan penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK untuk sementara waktu ditunda.

Mengingat pada saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang dalam proses pembahasan di lembaga. Penundaan tersebut telah disampaikan MK kepada Kemenpan RB melalui surat Nomor 1234/OT.02/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penyampaian Penundaan Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pembentuk Undang-Undang.

5. Memperkuat tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan.

Hal di atas dilakukan dengan meningkatkan kualitas bisnis proses sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, melalui: (i) pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; (ii) menjaga konsistensi hubungan antara proses perencanaan dengan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, baik dari sisi waktu, produk yang dihasilkan dan digunakan kembali dalam proses perencanaan berikutnya, serta indikator capaian yang digunakan. Strategi yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan unit-unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) demi terciptanya zona integritas anti korupsi. Pemahaman dan komitmen bersama untuk senantiasa memberikan fasilitas yang lebih baik, kemudahan pelayanan publik, serta bekerja cerdas dan efisien perlu ditularkan melalui sosialisasi berkelanjutan dan sistem *reward* serta monitoring evaluasi dan penyempurnaan pola dan prosedur pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan.

Dalam kegiatan pengawasan MK melaksanakan pada tiga kegiatan yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan Budaya Anti Korupsi, dan Pembangunan Zona Integritas.

1. Pengawasan Internal

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari unsur-unsur SPIP. Pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan audit, telaah, monitoring, evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Tujuannya untuk memastikan agar pencapaian sasaran MK

dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

a. Audit

Pada 2020 ini Inspektorat melakukan Audit Kinerja dan/atau Audit Operasional pada unit kerja Biro Umum, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Audit Khusus penggunaan Anggaran Percepatan Penanggulangan Covid-19.

b. Reviu

Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), dilakukan mulai dari *reviu* pagu indikatif, pagu alokasi, RK-BMN TA 2022, Revisi Anggaran, Refocusing dan Realokasi Anggaran, Penilaian kembali BMN TA 2020, *Reviu* Laporan Kinerja MK Tahun 2019, *reviu* Laporan Keuangan TA 2019 dan Laporan Keuangan Semester I TA 2020.

c. Monitoring

Monitoring merupakan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK dan tindaklanjut atas Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

d. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi LAKIP Evaluasi PMPRB dan *self assesment* untuk pengajuan predikat WBK unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas. Selain kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui hal-hal di atas dalam rangka memberikan panduan bagi APIP dan unit kerja dalam melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Inspektorat pada November 2020 telah menyusun pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang kedepannya akan dikembangkan menjadi aplikasi *e-monitoring*.

2. Penguatan Budaya Anti Korupsi

Penguatan budaya anti korupsi dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, *Whistle Blowing System* dan Saber Pungli. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Gratifikasi

Pengelolaan Gratifikasi dilakukan dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan MK.

Tabel 1
Jumlah Pengelolaan Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi

No.	Unit	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	4
2	Kepaniteraan	1
3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	2
4	Biro Umum	1
5	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1
6	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	3
8	Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	1
TOTAL		14

Hasil analisis UPG adalah sebanyak 5 laporan telah dikelola oleh KPK, 1 milik negara dan 4 lainnya masih dalam proses analisis KPK. Sementara itu, 9 laporan telah dikelola instansi dengan 4 laporan diserahkan ke panti sosial dan 5 lainnya diserahkan ke pelapor.

b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ini dilakukan melalui Integrasi SP4N LAPOR yaitu aplikasi pengaduan masyarakat berbasis nasional milik MenPAN RB melalui MK.

c. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Kegiatan ini dilakukan secara berkoordinasi dengan KPK terkait rencana pemetaan benturan kepentingan di MK dengan tujuan mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai. Atas hal tersebut bahwa hasil penanganan hingga Desember 2020 yang diterima adalah nihil.

Tabel 2
Hasil Penanganan Pengelolaan Benturan Kepentingan Selama 2020

No.	Media Penyampaian	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada tim penanganan benturan kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		

d. Pengelolaan Whistle Blowing System

Pengaduan *Whistleblowing System* dapat dilakukan setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, dengan cara menyampaikan pengaduannya melalui laman website MK <https://wbs.mkri.id>.

Tabel 3
Jumlah Pengaduan Whistleblowing System

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	Januari	1	Telah Selesai	Tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	1	-	-
12	Desember	-	-	-
TOTAL				2

Tim penanganan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. Berikut laporan hasil penanganan WBS hingga Desember 2020.

e. Pelaporan Saber Pungli

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai MK. Berdasarkan dari hasil penanganan hingga Desember, maka berikut rekapitulasi hasil penanganannya.

Tabel 4
Hasil Pelaporan Saber Pungli

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	-
2	Februari	Nihil	-	-
3	Maret	1	Tidak dapat diproses dikarenakan terjadi diluar ruang lingkup kewenangan MK	Disampaikan kepada Inspektorat
4	April	Nihil	-	-
5	Mei	Nihil	-	-
6	Juni	Nihil	-	-
7	Juli	Nihil	-	-
8	Agustus	Nihil	-	-
9	September	Nihil	-	-
10	Oktober	Nihil	-	-
11	November	Nihil	-	-
12	Desember	Nihil	-	-
TOTAL				1

3. Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat berkomitmen mengawal Pembangunan Zona Integritas melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Bagi Unit kerja

Pedoman ini ditujukan untuk menjadi panduan bagi unit kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Unit kerja.

Gambar 2
Unit Kerja Pusdik mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi



b. Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bagi Unit Kerja

Pada 2020 MK melalui Inspektorat telah berhasil mengajukan Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk diusulkan mendapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi.

c. Melakukan *Sharing Knowledge* dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pada Agustus 2020 telah dilakukan *Sharing Knowledge* terkait *best practice* pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan Biro Organta Kementerian Keuangan RI sebagai Institusi yang telah menjadi pioneer dalam menghasilkan unit- unit WBK.

d. Melakukan Sosialisasi Penguatan Budaya Anti Korupsi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal penting dalam pembangunan Zona Integritas adalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam rangka menciptakan hal tersebut dan sebagai wujud nyata dalam melakukan pendampingan proses pembangunan Zona Integritas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Inspektorat berkontribusi dalam sosialisasi budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai di wilayah Pusdik.

e. Diseminasi Konten Penguatan Budaya Anti Korupsi

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan juga pegawai terkait upaya penguatan budaya anti korupsi dengan meningkatkan kepedulian dengan berani melaporkan hal- hal yang diduga sebagai pelanggaran di MK.

f. Melakukan *Self Assesment*

Pengajuan Predikat WBK Inspektorat selain berperan sebagai pendamping juga berperan sebagai Tim Penilai Internal yang bertugas menilai kesiapan unit kerja untuk dapat diajukan sebagai unit kerja WBK. Pada Tahun 2020 Unit kerja yang berhasil lolos untuk diusulkan mendapat Predikat WBK adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

6. Meningkatkan peran MK dalam pergaulan Internasional dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional dengan cara berperan aktif dalam forum-forum international.

Untuk memantapkan keberadaannya di tingkat internasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berusaha terus mengembangkan kerja sama dengan lembaga maupun institusi luar negeri. Sebelumnya MKRI terpilih menjadi Presiden *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) periode 2014-2016 di Istanbul, bahkan anggota AACC sepakat untuk memperpanjang masa kekentuan MK selama setahun ke depan hingga 2017. Sejak saat itu, MK terus menghelat kegiatan-kegiatan yang melibatkan negara-negara anggota AACC dan di luar AACC. Beberapa rangkaian kegiatan yang masih akan terus dilakukan atau diikuti, antara lain, *Meeting of Secretary General, Board of Members Meeting AACC, international symposium, short*

course, general lecture, joint research, summer school, expert meeting, call for papers, dan lainnya.

Sudah tentu, dalam lima tahun ke depan MK akan terus berusaha meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pergaulan internasional, baik di tingkat regional ASEAN, Asia, maupun dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi...”. Oleh karena peran aktif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di tingkat internasional merupakan bagian dari tujuan bernegara, maka menjalin hubungan dan komunikasi dengan negara-negara di dunia menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat dipungkiri lagi. Selain itu, arah kebijakan dan strategi ini telah sejalan pula dengan RPJMN 2020-2024, di mana MKRI akan meningkatkan peran dalam pergaulan internasional melalui peningkatan inisiasi Indonesia di tingkat regional maupun global.

Dengan kompleksitas tantangan bernegara ke depan, arus informasi dan perubahan yang sangat cepat sudah pasti berdampak pada semakin meleknya warga negara akan hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, berbagi pengalaman mengenai penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia antar negara di dunia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan situasi dan kondisi demikian, sudah seharusnya MKRI mengambil arah kebijakan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Artinya bahwa MKRI bukan hanya akan berperan membangun, menata, dan menguatkan prinsip demokrasi konstitusi di dalam negeri, melainkan juga senantiasa proaktif berkiprah dan sekaligus mendapatkan kepercayaan dalam pergaulan internasional. Semakin kuat posisi MKRI di kancah internasional maka jalan untuk menyemaikan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial juga akan semakin mudah.

Dengan arah kebijakan tersebut, MK berkomitmen dalam lima tahun ke depan untuk mengambil langkah strategis berupa peran aktif dalam forum-forum internasional serta membangun kerja sama dengan berbagai negara di tingkat internasional. Sebagaimana tertuang dalam dokumen *road map* hubungan internasional, MK pada 2021 akan melakukan

penandatanganan *Jakarta Declaration on Human Rights and constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries* pada penyelenggaraan Konferensi J-OIC (*The Constitutional and Supreme Courts/Councils and equivalent Institution of The Member States of The Organization of Islamic Cooperation*), dan titik landas pertemuan tahunan (*annual meeting*) bagi *working level AACC*, serta *Short Course* (kursus singkat). Selain itu, MK juga akan melakukan peninjauan kerja sama dalam rangka perluasan kerjasama dengan MK di negara-negara kepulauan, seperti Inggris, Jepang, Irlandia, Selandia Baru, dan Singapura. Selanjutnya pada 2022 MK, akan menjadi tuan rumah Konferensi MK Asia-Afrika dan tuan rumah forum *World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)*.

7. Peningkatan dan pembinaan integritas, kompetensi, serta profesionalisme sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia yang unggul.

Seiring dengan restrukturisasi organisasi dan tata kelola, dampak yang paling cepat dirasakan adalah terhadap kinerja pegawai, terlebih bagi pejabat eselon yang berubah menjadi fungsional. Dalam rangka meminimalisir risiko akan menurunnya kinerja pegawai maka penting bagi organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Berangkat dari pemahaman bahwa sumber daya manusia merupakan aset organisasi maka pembinaan dan peningkatan kualitasnya merupakan upaya untuk mengembangkan organisasi di masa yang akan datang. Selain itu, dengan memperhatikan data kepegawaian, sumber daya manusia di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal didominasi oleh pegawai dengan usia muda yang masih jauh dari usia pensiun. Oleh sebab itu, meningkatkan kemampuan pegawai menjadi kebutuhan bagi organisasi di masa depan.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, terutama dalam mendukung tugas dan wewenang konstitusional, maka MK melakukan beberapa kegiatan berikut.

a. Rintisan Gelar

Pada periode 2020 ini, terdapat 39 orang pegawai yang mengikuti program rintisan gelar. Mulai dari program Strata-1 hingga Strata-3, dengan rincian S3 sejumlah 18 orang di antaranya, S2 sejumlah 15 orang, dan S1 sejumlah 6 orang.

b. Summer School

Kegiatan ini diselenggarakan oleh MK Turki selaku Sektap AACC bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia AACC pada 7-8 September 2020. Kegiatan ini

diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh dua pegawai MK bersama-sama dengan peserta lainnya dari 26 negara anggota lainnya.

c. SRD (*Secretariat of Research and Development*) Conference

Kegiatan ini diselenggarakan oleh MK Korea selaku Sektap AACC Bidang Penelitian dan Pengembangan pada 23-25 September 2020. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh dua pegawai MK bersama-sama dengan 28 peserta lainnya dari seluruh negara anggota AACC.

d. Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal

Kegiatan bimbingan teknis mengenai pengawasan kearsipan internal ini dilaksanakan pada 24 Juni – 6 Juli 2020 secara daring melalui Aplikasi *Google Classroom* dan Aplikasi *Zoom*. Kegiatan ini diikuti 62 orang peserta yang terdiri atas pejabat struktural bidang kearsipan, Arsiparis dan Fungsional tertentu di kementerian/ Lembaga Negara.

e. Pendidikan dan Pelatihan

1) Diklat Audit Investigatif

Diklat ini dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi *zoom* yang dilaksanakan mulai 31 Agustus s.d 04 November 2020. Peserta Diklat terdiri dari 21 peserta yang berasal dari Inspektorat Kementerian dan Lembaga serta Inspektorat Daerah. Peserta dari Inspektorat Mahkamah Konstitusi berjumlah 1 orang yakni atas nama Muhammad Rizki.

2) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar Angkatan II

Di klat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar Angkatan II Tahun 2020 ini dilaksanakan pada 26 Februari s.d. 13 Maret 2020. Kegiatan diselenggarakan dengan dua metode, yakni secara daring di Kantor MK dan secara luring di Kantor LKPP Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan. Adapun pegawai MK yang diterima menjadi peserta sejumlah 6 orang.

3) Diklat Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Berbasis Elektronik

Diklat Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Berbasis Elektronik ini dilaksanakan dengan metode ceramah oleh narasumber dari MK dan simulasi aplikasi persidangan dengan menggunakan laptop serta diskusi antara narasumber dengan peserta pelatihan. Peserta yang mengikuti diklat ini berjumlah 78 orang dari unit kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dan Panitera Pengganti. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 10 Januari dan 17 Januari 2020 di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

4) Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP ini diikuti oleh pegawai di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Adapun perwakilan dari MK yang terpilih 1 orang pegawai Inspektorat MK. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 – 23 Oktober 2020 dengan metode pembelajaran jarak jauh.

5) Diklat *Probity* Audit dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Diklat probity audit dalam pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan pada 7 – 11 September 2020 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh lewat *Zoom*. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan diikuti 19 peserta dari Inspektorat K/L dan Inspektorat Daerah.

6) Diklat Aplikasi Perkantoran

Diklat Aplikasi Perkantoran diselenggarakan melalui metode ceramah, demonstrasi, dan simulasi yang disampaikan oleh BPPTIK Kominfo. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada 26 – 28 Februari 2020 di Ruang Delegasi Lantai 4 MK. Peserta kegiatan pelatihan berjumlah 22 orang, terdiri dari sekretaris hakim konstitusi dan perwakilan setiap unit kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

f. Kursus Bahasa Inggris

Kegiatan kursus bahasa Inggris ini diikuti oleh beberapa pegawai yang terbagi menjadi 4 kelas, di antaranya Kelas IELTS *Preparation Group* I bekerja sama dengan *Royal English* yang diikuti oleh 10 pegawai; Kelas IELTS *Preparation Group* II bekerja sama dengan *Royal English* yang diikuti oleh 10 pegawai; Kelas IELTS Test bekerja sama dengan *British Council* yang diikuti oleh 20 pegawai; dan Kelas Eksekutif bekerja sama dengan *International Language School* yang diikuti oleh 3 Hakim dan 1 Eselon I.

g. Workshop, Sosialisasi, dan Sertifikasi

1) *Workshop* Persiapan Penanganan Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020

Kegiatan ini diselenggarakan bagi PNS pada 8 Desember 2020 dan diikuti secara daring oleh 278 peserta. Sedangkan *workshop* bagi PPNPN dan Mancadaya diselenggarakan pada 7 Desember 2020 yang juga dilakukan secara daring dengan diikuti 352 peserta.

2) Sosialisasi Pelatihan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja *Online* Polri

Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SMK) *Online* Polri dilaksanakan pada 19 Februari 2020 di Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung MK. Kegiatan ini melibatkan personil Polri yang bertugas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebanyak 34 personil dan beberapa pegawai di Pustik, Bagian Pengamanan, dan Bagian SDM.

3) Sertifikasi Kompetensi Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis

Kegiatan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XIII Tahun 2020 diselenggarakan pada 17 – 20 Maret 2020 di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan melalui metode ceramah dan diskusi oleh narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang diikuti oleh 1 orang peserta pegawai MK.

h. Magang

Kegiatan magang di MK dilaksanakan 2 tahap, yakni pada Januari dan Oktober 2020. Tahap pertama dilaksanakan pada 13 Januari hingga 7 Februari 2020 yang diikuti oleh 40 mahasiswa. Magang tahap kedua dilaksanakan pada 23 September hingga 23 Oktober 2020 secara virtual yang diikuti oleh 20 mahasiswa. Adapun Universitas yang berpartisipasi dalam kegiatan magang, diantaranya Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Islam Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Lampung.

8. Menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong agar para *addresat* putusan MK, yaitu DPR dan Presiden, para penegak hukum, serta para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap putusan MK untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK.

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat Putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian, MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Kekuatan sebuah Putusan MK terkandung dalam putusannya yang menghormati prinsip negara hukum, prinsip konstitusionalisme, keadilan, serta kenegarawanan. Putusan demikian memiliki kekuatan politik untuk memperoleh dukungan dari rakyat pemegang kedaulatan untuk dilaksanakan. Namun tidak dinafikan bila dalam kondisi riil saat ini masih terdapat putusan-putusan MK yang belum dilaksanakan oleh para *stakeholders* dengan berbagai alasan yang mendasarinya, antara lain: adanya kepentingan politik/ekonomi, perbedaan pemahaman terhadap putusan MK, dan ketidaktahuan terhadap putusan MK.

Namun demikian, sejatinya yang terikat melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang

diputus oleh MK. Karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan.

Salah satu upaya MK dalam monitoring dan evaluasi putusan, pada tahun 2020 MK mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2020 yang diselenggarakan di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta, dan di Jakarta dan Grand Valonia Hotel, Jember pada tanggal 10 s.d. 12 Oktober 2020. Beberapa point kesimpulan dari hasil FGD tersebut antara lain:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu program prioritas nasional. Dengan kegiatan monitoring dan evaluasi akan diketahui sejauh mana tingkat kualitas negara hukum.
2. Indonesia tidak hanya menganut supermasi hukum tetapi juga supremasi konstitusi. Untuk melihat sejauh mana supremasi konstitusi berjalan maka perlu melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Telah terdapat 62 (enam puluh dua) Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi.
3. Setiap Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki adresat Putusan. Secara umum, adresatnya adalah pembentuk UU sebagai adresat utama (DPR dan Presiden/Pemerintah). Selain itu, ada adresat khusus sesuai dengan UU yang diuji di MK.
4. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tapi pada prakteknya bisa saja dilaksanakan beberapa hari atau beberapa waktu kemudian. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan *never ending process*. Pelaksanaan tergantung pada kejadian-kejadian yg mengikuti hal-hal tersebut. Bahkan bisa saja tidak dalam bentuk regulasi namun tindakan faktual/konkret.
5. MK adalah *final interpreter of constitution* yang berarti apapun yang diputuskan MK maka harus dilaksanakan. Apabila terdapat kebingungan, maka dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Mahkamah.
6. Perlu mendorong adanya payung hukum monitoring dan evaluasi untuk menunjukkan efektifitas pembangunan negara hukum serta perlu dibuat suatu sistem agar didapatkan data yang valid.

7. Menggali kembali makna “*binding*” Putusan MK, seperti apa konsep pelaksanaan Putusan MK dan ukuran pelaksanaan Putusan MK harus jelas.
8. Agar dibentuk koordinasi antara MK dengan MA karena masih ditemukan adanya putusan MA yang tidak memperhatikan putusan MK. Kemenkumham berperan penting untuk mendorong atau mengolah regulasi seperti JDIH.
9. Kegiatan FGD ini dapat dijadikan sarana untuk mendukung penataan regulasi dan untuk menghubungkan berbagai informasi dalam meningkatkan sistem penguatan *rules of law*. Penataan regulasi dapat berjalan dengan baik terutama antar lembaga dan kementerian dalam kaitan juga pengembangan RPJM.
10. Untuk tahun 2021 akan dipertajam kembali kegiatan-kegiatan terkait penataan regulasi, misalnya dengan pembagian peran sesuai lingkup tugas dan fungsi.
11. Agar dibuat prioritas putusan yang dilakukan monitoring dan evaluasi. Terkait publikasi hasil monitoring dan evaluasi, MK harus siap sengketa jika ada pihak yg berkeberatan.
12. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan bertugas untuk mengawal monitoring dan evaluasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
13. Agar dibentuk tim gugus untuk monitoring dan evaluasi lintas sektoral yang melibatkan misalnya antara MK dengan Bappenas.
14. Hasil dari kegiatan ini akan dikompilasi untuk menjadi suatu konsep tentang monitoring dan evaluasi. Internal MK akan membuat aplikasi terkait monitoring dan evaluasi.

C. Organisasi Mahkamah Konstitusi RI

• Hakim Konstitusi

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, dijelaskan bahwa:

Pasal 18 (1), “*Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden*”.

Pasal 22, *“Masa Jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.*


- **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Panitera mengoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda; 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I; dan 15 (lima belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi MK



Berdasarkan statistik pegawai per 31 Desember 2020, pegawai MK berjumlah 282 orang yang dapat dikelompokkan atas beberapa pembagian berikut.

1) Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, pegawai MK yang berpendidikan S3 sebanyak 13 orang (5%), S2 sebanyak 127 (45%), S1 sebanyak 112 orang (40%), D4 sebanyak 2 orang (1%), D3 sebanyak 20 orang (7%), dan SMA sebanyak 8 orang (6%).

2) Golongan

Berdasarkan golongan, pegawai MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 3 orang (1%), Golongan IV/d sebanyak 4 orang (1%), Golongan IV/c sebanyak 8 orang (3%), Golongan IV/b sebanyak 5 orang (2%), Golongan IV/a sebanyak 20 orang (7%), Golongan III/d sebanyak 59 orang (21%), Golongan III/c sebanyak 71 orang (25%), Golongan III/b sebanyak 49 orang (17%), Golongan III/a sebanyak 48 orang (17%), Golongan II/d sebanyak 4 orang (1%), dan Golongan II/c sebanyak 11 orang (4%).

3) Usia

Berdasarkan usia, pegawai MK dengan rentang usia 18 – 23 tahun berjumlah 1 orang (0%), usia 24 – 29 tahun berjumlah 46 orang (16%), usia 30 – 35 tahun berjumlah 76 orang (27%), 36 – 41 tahun berjumlah 68 orang (24%), usia 42 – 47 tahun berjumlah 50 orang (18%), usia 48 – 53 tahun berjumlah 25 orang (9%), dan usia 54 – 60 tahun berjumlah 16 orang (6%).

4) Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai MK terdiri dari 282 orang PNS.

Terhitung sejak 17 Maret 2020, MK telah menerapkan Kerja dalam Rumah (KDR) atau dikenal dengan sebutan lainnya, *Work From Home* (WFH). Seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melakukan KDR dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun dalam rangka turut serta menanggulangi dan memutus mata-rantai penyebaran Covid-19, MK pun membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19). Hal ini tertuang dalam Keputusan Sekjen MK Nomor 97 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi.

Satgas ini juga bertugas untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui sinergitas dan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan koordinasi dengan instansi terkait. Tak hanya itu, Satgas Covid-19 juga harus melakukan antisipasi, kesiapsiagaan, monitoring terhadap potensi eskalasi penyebaran Covid-19 serta memberikan informasi dan edukasi yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Terakhir, Satgas Covid-19 juga bertugas untuk mengambil langkah-langkah teknis penanganan yang diperlukan guna mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka memberikan dukungan bagi pegawai, Tim TIK MK juga telah membuat perangkat teknologi yang dapat diakses para pegawai dari rumah masing-masing. MK telah membuka akses dokumen yang terhubung langsung ke *server*. Selain Tim IT MK, salah satu unit kerja yang menjadi garda depan dari Satgas Covid-19 MK adalah Tenaga Medis Klinik Mahkamah Konstitusi. Tenaga Medis Klinik MK terdiri dari 13 orang, yakni dua dokter umum, dua dokter gigi, empat perawat, dua apoteker, satu orang fisioterapis, dan seorang tenaga laboratorium medis. Selain itu, Satgas Covid-19 MK membuka Posko Covid-19 Klinik Pratama MK guna menghadapi pandemi Covid-19 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Pada tahap awal pendeteksian Covid-19, di lingkungan Mahkamah Konstitusi diawali pada 24 April 2020 dengan melakukan *rapid test* sebanyak 393 kali kepada tenaga medis, hakim konstitusi, petugas persidangan, petugas pendamping hakim serta pegawai pada umumnya. Selanjutnya, Tim Medis Klinik MK terus melakukan *tracing* dan *testing* pegawai dan bahkan

hingga Senin, 28 Desember 2020 terdapat 59 orang pegawai dan karyawan MK dengan hasil *rapid swab antigen* positif di Poliklinik MK dan telah konfirmasi *swab* PCR dari beberapa rumah sakit dan faskes terdekat. Sedangkan hasil PCR yang sudah dinyatakan negatif terdapat 29 orang dan meninggal dunia sejumlah 2 orang, yakni Kepala Subbagian PPNPN Rachmat Santoso dan Fotografer MK Gani.

Adapun langkah-langkah penanggulangan yang telah dan sedang dilakukan (*treatment*), di antaranya bagi pegawai yang dinyatakan positif akan dirujuk dan didampingi ke wisma atlet atau karantina mandiri di rumah masing-masing sesuai kondisi kesehatan; diberikan multivitamin dan alat-kesehatan yang dibutuhkan; melakukan penyemprotan disinfektan pada semua lantai dan area kerja dalam gedung MK; memonitoring kondisi kesehatan masing-masing pegawai; mengingatkan melalui SMS/WA kepada pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik di kantor maupun di luar kantor dan tidak usah panik jika ada pegawai yang positif; dan melakukan *swab test antigen* secara berkala setiap bulan sebagai wujud dari pelaksanaan 3T (*testing, tracing, treatment*).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan maka Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN dimaksud.

MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020 – 2024) tanggal 8 Mei 2020. Penyusunan Renstra MK 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang telah disusun ini telah mempertimbangkan sekaligus memperhitungkan kontribusi kinerja Mahkamah Konstitusi guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum.

Tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan
			2. Indeks Integritas
2	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara
3	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan
			2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan. MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN dimaksud.

Visi

Pada periode Renstra 2020-2024, MK memiliki visi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.

“Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”

Pernyataan visi di atas merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutasi, penyampaian putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua, mindset sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggungjawab.

Mindset modern ini ditegakkan di atas fundamen dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Adapun makna pengadilan terpercaya berkelindan dengan sifat-sifat positif yang dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*). Untuk itu, dukungan layanan administrasi peradilan dan administrasi umum di MK senantiasa mengutamakan kejujuran, bersih, dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur peradilan, prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*), dan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Performa terbaik MK diupayakan untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*). Hal itu akan tampak, bukan hanya tercermin dari kualitas putusan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada semua tahapan proses peradilan, sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan. Visi tersebut dirumuskan dengan fundamen pemikiran bahwa MK diarahkan memiliki karakter peradilan konstitusi yang unggul (*court excellence*). Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat diadopsi dalam mendorong terwujudnya MK sebagai peradilan yang unggul. Salah satu kerangka kinerja yang dapat diadopsi dan diperlukan ialah penguatan pada 7 (tujuh) area kunci yang diyakini turut memengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang unggul. Tujuh area tersebut ialah:

1. Manajemen dan Kepemimpinan (Court Management and Leadership)

Sesuai dengan Renstra MK Tahun 2020-2024, tahun 2020 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Manajemen dan kepemimpinan yang kuat mendorong kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, visi yang kuat untuk memahami kebutuhan dan harapan para pencari keadilan merupakan keniscayaan untuk melekat pada pimpinan peradilan;

2. Perencanaan dan Kebijakan (Court Planning and Policies)

Peradilan yang baik menggunakan strategi perencanaan dan kebijakan yang baik dan terukur dan diformulasikan secara jelas untuk mewujudkan tujuan-tujuan peradilan secara efisien dan berkualitas;

3. Sumber Daya (Court Resources)

Sumber daya terpenting dalam peradilan ialah hakim dan pegawai. Peradilan yang unggul harus mengetahui informasi secara *up-to-date* mengenai beban kerja hakim dan pegawai. Selain itu, peradilan juga harus mampu menciptakan kondisi dan suasana kerja yang baik serta tingkat kepuasan pegawai dan hakim yang tinggi. Selain sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran harus mampu dikelola secara seimbang dan proaktif;

4. Hukum Acara dan Proses Bisnis (Court Proceeding and Processes)

Pelayanan peradilan yang efektif dan efisien harus menjadi visi bagi seluruh hakim dan pegawai peradilan. Hakim fokus pada penanganan perkara, sedangkan seluruh aspek administrasi menjadi tanggung jawab pegawai peradilan;

5. Kepercayaan dan Keyakinan Publik (Public Trust and Confidence)

Tingginya tingkat kepercayaan publik merupakan indikator suksesnya pelayanan peradilan. Tidak adanya korupsi, tingginya kualitas dan mudah dipahaminya putusan, serta penanganan

perkara secara tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Tingginya kepercayaan publik serta merta menciptakan proses peradilan yang tepercaya sekaligus memperkuat keyakinan terhadap penegakan hukum. Peradilan yang unggul secara sistematis mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan dan pegawai peradilan, bahkan melakukan komparasi dengan tingkat kepercayaan lembaga-lembaga lainnya;

6. Aksesibilitas (Affordable and Accessible Court Services)

Di samping harus berbiaya murah, peradilan unggul harus mudah diakses dan harus pula mampu memberikan jaminan bagi kenyamanan para pencari keadilan. Selain sarana dan prasarana yang nyaman dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, peradilan juga harus dapat menciptakan akses virtual yang memiliki level tertinggi, sehingga proses peradilan dapat dipantau dan diketahui perkembangannya oleh seluruh lapisan masyarakat;

7. Kepuasan Pencari Keadilan (Client Needs and Satisfaction)

Persepsi pencari keadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan di peradilan. Pencari keadilan tidak terbatas hanya para pemohon, namun seluruh masyarakat yang menggunakan layanan peradilan, termasuk juga para profesional. Jadi, pengukuran tingkat kepuasan publik pada lembaga peradilan tidak hanya diukur dari apakah putusan dimenangkan atau tidak, tetapi juga bagaimana perlakuan dan layanan yang diberikan hakim dan pegawai kepada masyarakat, khususnya para pihak pencari keadilan. Penguatan pada tujuh area peradilan yang unggul di atas melibatkan dan membutuhkan serta mengarah pada peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kultur sumber daya manusia sebagai aktor utama, baik hakim dan pegawai di internal lembaga peradilan maupun publik serta pencari keadilan di sisi eksternal lembaga peradilan. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah yaitu “mewujudkan sumber daya manusia unggul”.

Seiring dengan visi MK sebagaimana dinyatakan di atas, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas, yang meliputi dua pokok sub nilai, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralitas, etika, dan spiritualitas;
2. Nilai Integritas, yang meliputi sikap jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan dedikasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, serta keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela;

3. Nilai Profesionalitas, yang di dalamnya meliputi (1) kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilandasi ilmu dan pengetahuan yang luas, keahlian yang tinggi, serta pengalaman yang memadai, (2) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (3) mampu bekerja dalam *team work* dan membangun kemitraan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas, (4) berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara efektif dan efisien, dan (5) mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Misi

Untuk mewujudkan visi, MK menetapkan misi. MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK tahun 2020 ialah:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga dan menguatkan integritas merupakan syarat mutlak yang harus melekat dan tidak dapat ditawar. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang religius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, juga menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela. Misi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai peradilan (*court value*) yang berlaku universal, seperti nilai persamaan perlakuan (*equality*), keadilan (*fairness*), imparsial (*impartiality*), independensi (*independence*), kompetensi (*competence*), transparansi (*transparency*), keterjangkauan (*accessibility*), kejelasan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*);

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara *Kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai konstitusi merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi.*

Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Putusan merupakan mahkota MK. Dari putusan, akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas putusan merupakan upaya yang akan mendapatkan porsi perhatian untuk selalu di kedepankan. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas. Misi MK di atas merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan tujuan. Untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya

Tujuan ini mengarah pada kondisi aktivitas dalam setiap aspek proses peradilan di MK berlangsung sesuai dengan ketentuan, dilaksanakan secara cermat dan teliti, bebas dari intervensi, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini dapat diwujudkan seiring dukungan sumber daya manusia MK, baik hakim konstitusi maupun pegawai, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menunaikan tugas masing-masing dengan dilandaskan pada 3 (tiga) nilai utama, yaitu nilai religius, integritas, dan profesional, serta memiliki sistem mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang baik.

2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi

Kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi mengarah pada kondisi masyarakat yang secara masif dan kolektif memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kultur serta perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi, antara lain religius, toleran, saling menghormati, tertib asas dan aturan, malu berbuat curang, bertanggungjawab, dan cinta negara. MK turut mengambil peran dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat ini, dengan mengingat bahwa kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi merupakan muara akhir dari seluruh upaya penegakan konstitusi, termasuk yang dilakukan MK melalui kewenangan yang dimiliki.

Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak-hak konstitusional yang dimiliki dan memahami mekanisme memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak konstitusionalnya di MK;

3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif

Putusan yang bermutu dan implementatif merupakan tolok ukur keberhasilan MK sebagai peradilan konstitusi. Keberhasilan MK belum dapat diukur sebatas dari keberadaan putusan dari suatu perkara, melainkan sampai pada bagaimana putusan itu dilaksanakan sehingga menjawab persoalan konstitusional yang terjadi di tengah masyarakat. Putusan dikatakan bermutu dan implementatif manakala putusan dikonstruksi dengan argumentasi hukum yang berbobot, menjawab persoalan hukum Pemohon, dan memungkinkan untuk secara mudah dilaksanakan oleh adressat putusan.


Adapun target Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 tahun 2020 Tentang Penetapan indikator kinerja utama mahkamah konstitusi, indikator Kinerja utama kepaniteraan dan sekretariat jenderal serta Indikator kinerja utama biro/pusat/inspektorat di lingkungan mahkamah konstitusi Tahun anggaran 2020 - 2024 antara lain:

Tabel 6
Target Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 62	Skor 64	Skor 66	Skor 68
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 72	Skor 74	Skor 76	Skor 78

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja MK Tahun 2020 berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja MK yang diukur tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70

Dokumen Perjanjian Kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Lampiran I.


C. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama e-Kinerja. Pengisian data kinerja pada aplikasi e-Kinerja sampai dengan level individu dapat dipantau oleh Pejabat Eselon II di masing-masing unit kerja melalui menu *monitoring* yang tersedia pada akun e-Kinerja Pejabat Eselon II.

Gambar 5
Aplikasi e-Kinerja



Pada pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi e-Kinerja
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

D. Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

Pada 2020, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-077.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, Mahkamah Konstitusi mendapat Pagu Anggaran **Rp.246.215.842.000,-** dengan rincian untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI sebesar **Rp.149.238.030.000,-** serta Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar **Rp.96.977.812.000,-**. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 bahwa Anggaran Belanja Mahkamah Konstitusi mengalami pemotongan sebesar **Rp.25.144.336.000,-**. Selanjutnya tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dilakukan penghematan/pemotongan lagi menjadi sebesar **Rp.58.452.418.000,-** sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2020 yang semula **Rp.246.215.842.000,-** menjadi **Rp.187.763.424.000,-**.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-112/MK.2/2020 tanggal 08 Juni 2020 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BABUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi (BA 077) untuk Tambahan Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2020, Mahkamah Konstitusi mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp.5.355.000.000,-** sehingga Pagu Anggaran MK menjadi **Rp.193.118.424.000,-**. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-186/MK.2/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BABUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi (BA 077) untuk Tambahan Anggaran MK TA 2020, Mahkamah Konstitusi mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp.29.270.000.000,-** sehingga Pagu Anggaran MK menjadi **Rp.222.388.424.000,-**. Dengan rincian, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI sebesar **Rp.138.587.909.000,-** dan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar **Rp.83.800.515.000,-**.

Tabel 9
Pagu Anggaran MK Tahun 2020

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	138.587.909.000
2.	Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	83.800.515.000
	Total	222.388.424.000

Seluruh anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 10
Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	138.587.909.000
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1.509.974.000
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	82.290.541.000
	Total	222.388.424.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran Kinerja Kegiatan adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Mahkamah Konstitusi. Proses pengukuran kinerja mencakup analisis capaian kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara target dan realisasi pencapaian kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2020 sebesar 112.37%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “Berhasil” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2020 MK mengukur 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Sebanyak 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 4 (empat) indikator dinyatakan “Berhasil”, dan tidak ada indikator yang dinyatakan “Cukup Berhasil” maupun “Tidak Berhasil”. Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 11
Skala Nilai Ordinal**


No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

**Tabel 12
Capaian Kinerja MK Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80.29	107.05%	Berhasil
Capaian Sasaran Strategis I					103.53%	Berhasil
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 77	102.67%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
Capaian Sasaran Strategis II					102.67%	Berhasil
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 83.76	139.60%	Sangat Berhasil
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 85.53	122.20%	Berhasil
Capaian Sasaran Strategis III					130.90%	Sangat Berhasil
Capaian Sasaran Strategis Rata-rata					112.37%	Berhasil

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada Tahun 2020 sesuai dengan Renstra Tahun 2020-2024. Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



Sasaran Strategis I:
Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya

Sasaran strategis **meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya** diarahkan untuk pencapaian tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan upaya peningkatan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan MK. Upaya ini ditempuh melalui pengembangan dan pemantapan tata kelola serta tata laksana peradilan MK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktual. Titik tekannya, tata kelola dan tata laksana MK didukung dengan pemanfaatan dan optimalisasi piranti berbasis ICT terkini. Dengan demikian, ada dua pencapaian sekaligus. Pada satu sisi, piranti ICT dalam dukungan manajemen peradilan tersebut memudahkan dan merapihkan serta meningkatkan akselerasi dan kualitas kinerja MK, pada sisi lain, juga memungkinkan seluruh proses dapat secara transparan melibatkan dan dimonitor oleh publik. Keberhasilan meningkatkan mutu dukungan manajemen peradilan dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama lembaga, yaitu: (1) Opini BPK atas Laporan Keuangan; dan (2) Indeks Integritas.

Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80.29	107.05%
Rata-rata Capaian				103.53%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya tahun 2020 adalah sebesar **103.53%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

**Indikator I pada Sasaran I:
Opini BPK atas Laporan Keuangan**



Indikator ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga negara bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini tersebut telah didasarkan pada *due process* pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan standar pemeriksaan tersebut pemberian opini telah mempertimbangkan penilaian risiko dan materialitas yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut BPK nantinya akan memberikan opini Laporan Keuangan yang telah diserahkan. Dengan penghargaan itu MK menjadi lembaga negara sejak awal konsisten menjaga komitmen dalam memberikan laporan dengan sebaik-baiknya. MK membuktikan meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali dalam laporan lembaganya.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah WTP sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Berhasil"**.

Capaian opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini disampaikan secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2020. Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta beberapa pejabat struktural dan fungsional MK lainnya menyaksikan jalannya kegiatan tahunan yang mengangkat tema "Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" ini dari Ruang Rapat Gedung MK secara virtual.

Penghargaan WTP ini merupakan indikator semakin baiknya tata kelola kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dengan tata kelola penggunaan keuangan yang baik dan optimal, maka MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.


Gambar 6
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Upaya MK untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan di masa mendatang antara lain:

1. Mempertahankan komitmen pimpinan dan kerjasama antar unit kerja;
2. Menyusun rencana aksi kegiatan dan anggaran yang efektif dan efisien;
3. Menyiapkan anggaran dengan perencanaan yang baik dan SMART;
4. Menyusun rancangan sistem pengendalian internal yang baik;
5. Pengembangan sistem aplikasi keuangan secara berkala;
6. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia;
7. Optimalisasi peran APIP; dan
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi secara berkala.

Indikator II pada Sasaran I: Indeks Integritas



Indeks Integritas merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan mencegah korupsi melalui penguatan sistem antikorupsi. Indeks Integritas diperoleh dari hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

SPI menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) pemangku kepentingan. Integritas dinilai dengan melihat bagaimana organisasi (diwakili pegawai/ pejabat publik) melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan anti-korupsi. Penilaian diberikan oleh pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal) dan narasumber ahli) yang disesuaikan oleh faktor koreksi.

Faktor koreksi berperan sebagai penyeimbang indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan expert dengan kondisi riil integritas Lembaga. Faktor koreksi dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan 3 (tiga) data sekunder, yaitu laporan pengaduan, laporan kepatuhan LHKPN, dan jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini.

Hasil pengukuran ditunjukkan dengan angka indeks 0 sampai 100 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas Lembaga yang semakin baik;

2. Nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan resiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik;
3. Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi, karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan sekalipun.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Integritas Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80.29	107.05%

Realisasi indikator kinerja Indeks Integritas adalah sebesar Skor 80.29 melebihi target Skor 75, sehingga capaian kinerja 107.05%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dengan faktor koreksi. Secara visual, rumus penghitungan indeks dapat dilihat pada Boks 1. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga semakin berintegritas.

Tabel 16
Rumus Penghitungan Indeks Integritas


INDEKS INTEGRITAS 2019

$$0,4189X_1 + 0,2962X_2 + 0,2849X_3 - 0,20 \times (1/3X_4 + 1/3X_5 + 1/3X_6)$$

dimana:

- X_1 : Indeks Penilaian Internal
- X_2 : Indeks Penilaian Eksternal
- X_3 : Indeks Penilaian Expert
- X_4 : Persentase Laporan Pengaduan
- X_5 : Persentase Kepatuhan LHKPN
- X_6 : Persentase Pengarahan Instansi Sebelum Survei

Gambar 7
Skema Penghitungan Indeks Integritas



Indeks integritas Mahkamah Konstitusi mencapai skor sebesar **80.29** dari rentang skala interval 0-100. Semakin tingginya angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik. Indeks Integritas yang dihasilkan merupakan gabungan (komposit) dari penilaian integritas internal dan penilaian integritas publik serta penilaian integritas oleh eksper. Skor Indeks Integritas Instansi Mahkamah Konstitusi sebesar 80.29 merupakan gabungan/komposit dari skor penilaian integritas pegawai (internal) sebesar 91.26 poin, skor penilaian integritas publik (eksternal) sebesar 72.22 poin dan skor penilaian ahli (eksper) sebesar 72.78.

Berikut disajikan skema penghitungan indeks integritas tahun 2019 dan tabel di bawah ini merupakan faktor koreksi dari Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi hasil akhir indeks integritas.

Tabel 17
Faktor Koreksi dalam Indeks Integritas MK

Jenis Faktor	Nilai Faktor Koreksi
Pengaduan	0.97 %
Kepatuhan	0 %
Pengarahan	0 %

Apabila dituangkan ke dalam rumus, hasil perhitungan Indeks Integritas MK adalah sebagai berikut:


$$91,26(0,4189) + 72,22(0,2962) + 72,78(0,2849) - 0,20\left(\frac{1}{3} \times 0,97\right) = 80,29$$

Berikut penjabaran hasil Indeks Integritas MK yang meliputi penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper.

Indeks Penilaian Internal Mahkamah Konstitusi

Integritas organisasi dinilai berdasarkan budaya organisasi, keberadaan sistem antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran. Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) mengenai bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai/pejabat publik melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi. Integritas internal pegawai di Mahkamah Konstitusi yang diukur dari dimensi budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran.

Gambar 8
Integritas Internal Pegawai



Berikut adalah permasalahan yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi menurut internal pegawai:

1. Budaya Organisasi

Indeks Budaya Organisasi diukur berdasarkan penilaian, pemahaman, dan pengalaman responden terkait beberapa perilaku yang mungkin sudah menjadi kebiasaan dan membudaya dilakukan dalam unit kerja/organisasi. Indeks Budaya Organisasi sebesar **91.32** diukur dari beberapa variabel yang dapat mencerminkan integritas organisasi diantaranya adalah kejelasan informasi, pemanfaatan fasilitas dan kegiatan kantor, keberadaan calo, nepotisme dalam pelaksanaan tugas, integritas pimpinan, gratifikasi, dan tindakan tidak sesuai aturan oleh petugas. Berikut disajikan beberapa permasalahan integritas terkait budaya organisasi yang masih terindikasi dari penilaian internal.

• Kejelasan Informasi

- **8.33%** pegawai Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat memberikan penjelasan dengan baik kepada pengguna layanan.
- **11.67%** responden internal yang mengatakan bahwa belum disediakannya informasi yang lengkap terkait pelayanan yang diberikan. Informasi yang lengkap harus mencakup empat informasi utama, yaitu jenis pelayanan, alur layanan, tarif, dan waktu pelayanan. Informasi tersebut dapat disajikan melalui poster, brosur, dan layar monitor.

• Pemanfaatan Fasilitas Dan Kegiatan Kantor

- **6.67%** responden internal yang mendengar adanya pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
- **1.67%** responden internal yang mendengar adanya pegawai yang memanfaatkan kegiatan kantor untuk kepentingan pribadi.


• Keberadaan Calo

Informasi keberadaan calo dalam pengurusan pelayanan publik di lokus survei tercakup dalam jawaban pertanyaan di kuesioner internal, yaitu pengalaman responden pernah melihat/mendengar adanya calo. Pada beberapa pelayanan publik tertentu, keberadaan pihak ketiga dalam mengurus sesuatu di pelayanan publik masih diperbolehkan jika menggunakan surat kuasa. Namun, secara umum, keberadaan calo menunjukkan ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dalam mekanisme kerja pelayanan publik.

- **Tidak Ada** responden internal yang berpendapat kemungkinan adanya calo di Mahkamah Konstitusi sangat besar.
- **Tidak Ada** responden internal yang mengatakan besar kemungkinan terdapat keberadaan pihak luar yang dapat memengaruhi keputusan atau pelayanan.

- **1.67%** responden internal yang pernah melihat atau mendengar keberadaan calo.

Gambar 9
Integritas Pelaku Percaloan



- **Konflik Kepentingan Dalam Pelaksanaan Tugas**


- Pada Hasil SPI 2019 **20%** responden internal percaya bahwa masih adanya pengaruh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya dalam pelaksanaan tugas pegawai di Mahkamah Konstitusi

- **Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang biasanya dalam bentuk perintah dari atasan yang tidak sesuai aturan yang dapat mengarah ke tindak korupsi. Pengertian integritas sendiri dalam kepemimpinan adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, dimana nilai yang dianut bias berasal dari nilai kode etik di tempat kerja.

- **15%** responden internal percaya bahwa masih ada atasan yang memberikan perintah di luar aturan.
- Berdasarkan pengalaman responden internal, **6.67%** responden yang pernah melihat atau mendengar atasan yang memberikan perintah di luar aturan

Gambar 10
Penyalahgunaan Wewenang Oleh Atasan




- Gratifikasi

Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Gratifikasi atau hadiah dapat berbentuk pemberian uang, barang, maupun fasilitas oleh pengguna layanan kepada pegawai di institusi untuk mempermudah pengurusan di luar biaya resmi layanan. Dalam UU 20 tahun 2001 diatur sanksi pidana tindak pidana gratifikasi, yaitu pada pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

- **5%** responden internal yang pernah beranggapan bahwa besar kemungkinan adanya gratifikasi di Mahkamah Konstitusi
- **3.33%** responden internal yang pernah melihat perilaku yang mengarah kepada gratifikasi.

Gambar 11
Gratifikasi Dalam Lembaga




2. Sistem Antikorupsi

Sistem antikorupsi merupakan hal yang cukup penting pada suatu instansi untuk mencegah adanya tindak korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal ini bisa berupa sosialisasi/workshop/seminar, pengaduan pelaku korupsi, perlindungan pelapor tindak korupsi.

• Sosialisasi Antikorupsi

- Secara umum, **5%**, responden internal yang menganggap sosialisasi antikorupsi telah dilaksanakan dengan tidak efektif.

Gambar 12
Bentuk Sosialisasi Antikorupsi




- Pengaduan Perilaku Korupsi

Dalam proses penegakan korupsi, harus ada keberanian dari pegawai dalam mengungkap pelaku korupsi dan harus ada perlindungan terhadap pelapor tindak korupsi. Jika hal ini dapat dilakukan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia, tingkat korupsi dapat diturunkan di berbagai institusi di Indonesia.

- Dari Hasil SPI 2019, **5%** responden tidak percaya bahwa perilaku korupsi akan diproses.
- Saat ini, **5%** pegawai di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pernah melihat atau mendengar pelaku korupsi terungkap dalam satu tahun terakhir.
- Kemudian, **5%** pegawai yang mengatakan pernah melihat pelaku korupsi yang terungkap diproses secara hukum.

Gambar 13
Pengaduan Pelaku Korupsi



- Perlindungan Pelapor Korupsi

- Selain itu, perlindungan kepada pelapor tindak korupsi juga terlihat dari hasil survei SPI 2019, dimana **35** pegawai yang percaya bahwa setiap pegawai yang melaporkan adanya praktik korupsi akan dikucilkan, diberi sanksi, karirnya akan dihambat, dimutasi, dan sejenisnya.
- **1.67%** responden internal Mahkamah Konstitusi yang mengaku mendapat respon negatif ketika menjadi pelapor tindak korupsi.

- Partisipasi Atasan

- **8.33%** pegawai berpendapat bawah upaya pimpinan puncak di **Mahkamah Konstitusi** untuk mendorong pencegahan korupsi masih kecil.
- **3.33%** responden yang merasa upaya kepala unit kerja di Mahkamah Konstitusi terhadap pencegahan korupsi masih kecil.


3. Pengelolaan SDM

Indeks Pengelolaan SDM diukur berdasarkan penilaian persepsi dan pengalaman responden terkait pengelolaan SDM sebagai bagian dari integritas kerja pegawai. Indeks pengelolaan SDM diukur berdasarkan beberapa indikator yang mencakup hal-hal negatif dalam seleksi penerimaan pegawai, dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam promosi/peningkatan karir pegawai. Pembahasan adanya penyalahgunaan wewenang dan suap di institusi merujuk pengakuan responden yang pernah melihat atau mendengar adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan pegawai dan adanya suap dalam kebijakan promosi atau karir.

- Penerimaan Pegawai

Gambar di bawah memperlihatkan besarnya kepercayaan responden internal terhadap adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan pegawai.


Gambar 14
Pengaruh Konflik Kepentingan dalam Penerimaan Pegawai



Menurut Hasil SPI 2019, setidaknya **16.67** responden di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat/mendengar seleksi penerimaan pegawai karena mempunyai hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, atau karena memberikan sesuatu.

- Promosi Karir

Gambar 15
Faktor Promosi Karir



Besarnya pengaruh faktor lain bagi pegawai dalam memperoleh promosi dengan rincian sebagai berikut.

- **1.67%** pegawai yang percaya bahwa kebijakan promosi dipengaruhi gratifikasi.
- **Tidak Ada** pegawai yang percaya bahwa kebijakan promosi dipengaruhi suap.
- **1.67%** responden pegawai internal Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar atau melihat suap dalam kebijakan atau promosi karir.

- **Peningkatan Kualitas SDM**

- responden di tahun 2019 yang melihat adanya pemberian atau balas budi guna peningkatan kualitas SDM.

4. Pengelolaan Anggaran


Indeks pengelolaan anggaran diukur berdasarkan beberapa indikator yang mencakup penyelewengan anggaran secara umum, dalam perencanaan maupun pelaksanaan, perjalanan

dinas, pemotongon honor/transport lokal maupun perjalanan dinas. Pembahasan adanya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran merujuk pada 3 (tiga) jawaban pertanyaan di kuesioner internal, yaitu pengakuan responden yang pernah melihat atau mendengar adanya kejadian penyelewengan anggaran, adanya perjalanan dinas fiktif, dan adanya honor fiktif/tidak sesuai SPJ.

• Penyelewengan Anggaran

Pengelolaan anggaran menjadi hal yang cukup krusial pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Seringkali tindak korupsi oleh pegawai terjadi pada penyalahgunaan anggaran institusi, salah satunya melalui penyelewengan anggaran. Survei internal menemukan bahwa **6.67%** responden yang mengatakan dirinya pernah mendengar adanya penyelewengan anggaran di Mahkamah Konstitusi.

Gambar 16
Faktor Penyelewengan Anggaran



• Perjalanan Dinas Fiktif


- Selain penyelewengan anggaran, kecurangan juga dapat terjadi pada perjalanan dinas fiktif. Survei menemukan **3.33%** responden yang percaya bahwa pegawai pernah melakukan perjalanan fiktif.
- Pada hasil SPI 2019, **3.33%** responden yang pernah melihat atau mendengar adanya perjalanan dinas fiktif, atau kuitansi hotel fiktif, atau biaya transportasi fiktif.

- **1.67%** responden yang merasa bahwa terdapat honor atau perjadin yang tidak sesuai dengan SPJ.
- **1.67%** pegawai internal yang pernah melihat atau mendengar adanya penerimaan honor yang tidak sesuai SPJ.

Indeks Penilaian Eksternal Mahkamah Konstitusi

Integritas organisasi dalam pelayanan publik dinilai berdasarkan adanya transparansi dalam pelayanan publik, akuntabilitas penanganan laporan korupsi serta akuntabilitas pegawai. Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) oleh pihak eksternal terkait bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai atau pejabat publik melaksanakan tugas. Dimensi Integritas Pegawai mempunyai nilai yang paling rendah dibandingkan dimensi lainnya. Sementara itu, dimensi Transparansi mempunyai indeks yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu lebih ditingkatkan lagi melalui pembenahan Integritas Pegawai.

Gambar 17
Indeks Integritas Eksternal




Berikut adalah permasalahan yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi menurut pihak eksternal:

1. Transparansi

Secara keseluruhan, aspek transparansi di tahun 2019 dapat dijelaskan oleh hasil observasi berikut:

- Pada proses perizinan di Mahkamah Konstitusi, transparansi dibutuhkan oleh pihak eksternal dalam pelayanan yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat. Ditemukan bahwa **6.12%** responden eksternal yang merasa bahwa informasi yang disediakan mengenai tata cara, persyaratan, dan biaya pelayanan dari Mahkamah Konstitusi masih tidak jelas.
- **4.08%** responden eksternal yang merasa kesulitan dalam mengikuti tata cara dan persyaratan pelayanan.
- **2.04%** responden eksternal yang merasa bahwa tidak adanya upaya petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur.
- **28.57%** responden yang percaya bahwa masih ada pegawai yang memberikan perlakuan/layanan khusus yang tidak sesuai aturan.
- Selain itu, **24.49%** responden yang juga percaya bahwa suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya yang mempengaruhi ketika proses perizinan atau memberi pelayanan.

Gambar 18
Transparansi Eksternal




2. Sistem Antikorupsi

Secara keseluruhan, aspek sistem antikorupsi di tahun 2019 dapat dijelaskan oleh hasil observasi berikut;

- **18.37%** responden eksternal yang tidak percaya sudah diadakannya kampanye antikorupsi di Mahkamah Konstitusi
- **8.16%** masyarakat yang tidak percaya bahwa sudah ada upaya perbaikan layanan untuk pencegahan korupsi di Mahkamah Konstitusi
- **14.29%** responden eksternal yang mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bahwa unit kerja telah memiliki media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi.
- **16.33%** responden eksternal yang tidak percaya Mahkamah Konstitusi akan memberikan perlindungan pada masyarakat yang melaporkan korupsi.
- Kemudian, **18.37%** responden yang tidak percaya bahwa laporan dari masyarakat tentang korupsi akan ditindaklanjuti.

Gambar 19
Sistem Antikorupsi Eksternal




3. Integritas Pegawai

Integritas menjadi suatu dasar bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melawan tindak korupsi. Namun hal ini masih sulit diterapkan pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah di Indonesia, terutama di Mahkamah Konstitusi.

- **6.12%** responden eksternal yang tidak percaya akan adanya budaya kejujuran dalam Mahkamah Konstitusi
- **20.41%** responden tidak percaya bahwa semua pegawai yang melayani di unit pelayanan terbebas dari kepentingan pribadi.
- **12.25%** responden eksternal yang tidak percaya adanya pelayanan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang.
- **2.04%** responden eksternal tidak mempercayai adanya perilaku yang baik dari pegawai yang melayani.
- **6.12%** responden eksternal yang pernah melihat atau mendengar tentang penerimaan suap oleh pegawai.

Gambar 20
Integritas Pegawai Dari Sudut Pandang Eksternal




Indeks Penilaian Ekspert Mahkamah Konstitusi

Integritas organisasi dalam pelayanan publik juga dinilai dari pandangan eksper yang ahli dan mengerti tentang instansi yang disurvei.

- **10%** responden eksper yang berpendapat seringnya terjadi praktik suap di Mahkamah Konstitusi
- **10%** responden eksper yang berpendapat seringnya petugas yang melakukan pungli.

- **50%** responden eksper yang berpendapat masih banyaknya konflik kepentingan dilakukan oleh pegawai.
- **Tidak Ada** responden eksper yang merasa bahwa kualitas transparansi layanan publik buruk.
- **10%** responden yang merasa masih banyaknya praktik percaloan di Mahkamah Konstitusi.
- **10%** responden eksper yang berpendapat bahwa masih buruknya kualitas transparansi anggaran yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.
- **10%** responden eksper yang menganggap transparansi pengadaan barang dan jasa masih buruk.
- **30%** responden eksper yang menganggap objektivitas kebijakan SDM di Mahkamah Konstitusi masih dianggap buruk.
- **40%** responden yang masih berpendapat bahwa sistem pengaduan korupsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi masih buruk.
- **20%** responden eksper yang menganggap keberhasilan sosialisasi antikorupsi masih rendah.
- **Tidak Ada** responden eksper yang mengatakan bahwa integritas pegawai Mahkamah Konstitusi masih buruk.

Gambar 21
Penilaian Eksper



Kesimpulan

1. Hasil Survei Penilaian Integritas 2019 pada Mahkamah Konstitusi, yang mengambil lokus survei di **3** unit yakni **BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL, BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN, KEPANITERAAN**, menunjukkan bahwa indeks integritas Mahkamah Konstitusi adalah sebesar **80.29**.
2. Indeks integritas Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dapat dirinci menjadi indeks penilaian internal sebesar **91.26**, indeks penilaian eksternal sebesar **72.22** dan indeks penilaian eksper sebesar **72.78**.
3. Beberapa indikasi yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi dan Konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lokus survei dalam 12 bulan terakhir adalah :
 - **6.67%** responden internal pernah mendengar pegawai memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
 - **1.67%** responden internal pernah mendengar pegawai memanfaatkan kegiatan kantor untuk kepentingan pribadi.
 - **1.67%** responden internal pernah melihat atau mendengar keberadaan calo.
 - Berdasarkan pengalaman responden internal, **6.67%** responden pernah melihat atau mendengar atasan yang memberikan perintah di luar aturan.
 - Berdasarkan pengalaman responden internal, **3.33%** responden yang pernah melihat perilaku yang mengarah kepada gratifikasi.
 - **5%** pegawai yang mengatakan tidak pernah melihat pelaku korupsi yang terungkap diproses secara hukum.
 - **1.67%** responden internal Mahkamah Konstitusi yang mendapat respond negatif berkaitan dengan kejadian pelaporan korupsi.
 - Berdasarkan hasil SPI 2019, **8.33%** pegawai berpendapat bahwa upaya pimpinan puncak (Kepala) di Mahkamah Konstitusi untuk mendorong pencegahan korupsi masih kecil. Sementara, **3.33%** responden yang merasa upaya kepala unit kerja di Mahkamah Konstitusi terhadap pencegahan korupsi masih kecil.
 - Setidaknya **11.67%** pegawai mengatakan bahwa dirinya pernah melihat/mendengar konflik kepentingan dalam penerimaan pegawai.
 - **1.67%** responden pegawai internal Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar atau melihat suap dalam kebijakan atau promosi karir.
 - Sementara itu, **1.67%** responden pernah melihat adanya pemberian atau balas budi guna peningkatan kualitas SDM di tahun 2019.

- **6.67%** responden mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar adanya penyelewengan anggaran di Mahkamah Konstitusi.
 - Pada hasil SPI 2019, **3.33%** responden pernah melihat atau mendengar adanya perjalanan dinas fiktif, atau kuitansi hotel fiktif, atau biaya transportasi fiktif.
4. Beberapa indikasi yang mengarah praktik korupsi, kolusi dan Konflik Kepentingan dalam pelayanan publik dalam 12 bulan terakhir adalah:
- **6.12%** responden eksternal merasa bahwa informasi yang disediakan mengenai tata cara, persyaratan, dan biaya pelayanan tidak transparan.
 - **16.33%** responden eksternal tidak percaya Mahkamah Konstitusi akan memberikan perlindungan pada masyarakat yang melaporkan korupsi.
5. Beberapa indikasi yang mengarah praktik korupsi, kolusi dan Konflik Kepentingan menurut eksper dalam 12 bulan terakhir adalah:
- **10%** responden eksper berpendapat seringnya terjadi praktik suap di Mahkamah Konstitusi
 - **10%** responden eksper berpendapat seringnya petugas yang melakukan pungli.
 - **50%** responden eksper berpendapat masih banyaknya konflik kepentingan dilakukan oleh pegawai.
 - **10%** responden eksper berkata masih banyaknya praktik percaloan di Mahkamah Konstitusi
 - **10%** responden eksper berpendapat bahwa masih buruknya kualitas transparansi anggaran yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.
 - **40%** responden masih berpendapat bahwa sistem pengaduan korupsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi masih buruk.
 - **20%** responden eksper menganggap keberhasilan sosialisasi antikorupsi rendah.
 - **Tidak Ada** responden eksper mengatakan bahwa integritas pegawai Mahkamah Konstitusi masih buruk.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan integritas terbesar dalam Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Terdapat **50%** Responden Eksper yang menilai bahwa konflik kepentingan masih sering terjadi.
2. Terdapat **40%** Responden Eksper yang menilai bahwa sistem pengaduan korupsi di instansi masih buruk.

3. Terdapat **35%** Responden Pegawai percaya bahwa pelapor korupsi akan mendapatkan respon negatif di lingkungan kerja (dikucilkan, diberi sanksi, dimutasi, karirnya dihambat, dsb).
4. Terdapat **30%** Responden Ekspert yang menilai objektivitas kebijakan SDM di instansi masih buruk.
5. Terdapat **28.57%** Responden Pengguna Layanan yang percaya bahwa masih ada pegawai yang memberikan perlakuan/layanan khusus tidak sesuai aturan.
6. Terdapat **25%** Responden Pegawai percaya bahwa kedekatan dengan pejabat mempengaruhi promosi jabatan.
7. Terdapat **24.49%** Responden Pengguna Layanan yang percaya bahwa nepotisme masih memengaruhi proses perizinan atau pemberian layanan.
8. Terdapat **20.41%** Responden Pengguna Layanan tidak percaya bahwa semua pegawai yang melayani bebas dari kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas.
9. Terdapat **20%** Responden Pegawai yang percaya bahwa terdapat nepotisme yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pegawai.
10. Terdapat **20%** Responden Pegawai percaya bahwa kedekatan dengan pejabat mempengaruhi proses penerimaan pegawai.

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Mahkamah Konstitusi dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan Korupsi sebagai berikut:

1. Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya.
2. Penguatan *whistleblowing system* untuk meningkatkan partisipasi pelapor dan memastikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi.
3. Pengembangan/ memperkuat merit sistem dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk

mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya.

4. Optimalisasi penggunaan teknologi (dapat berupa misalnya layanan *online* atau dalam bentuk lain) yang saat ini sudah dijalankan, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi, deregulasi aturan dan pemangkasan birokrasi yang menghambat dan tidak diperlukan serta penguatan tata kelola kelembagaan. Perbaikan ini dilakukan untuk mengurangi peran perantara dalam layanan, memperkuat peran pemangku kepentingan untuk menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas layanan yang anti korupsi.

Pada tahun 2020, beberapa upaya MK dalam menguatkan Integritas dan mencegah tindak pidana korupsi antara lain:

1. **Pembangunan Zona Integritas**

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK Tahun 2020. Penghargaan itu diserahkan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *online*.

Gambar 22
Penghargaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas Partisipasi Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK Tahun 2020



2. Penguatan Budaya Anti Korupsi

Penguatan budaya anti korupsi dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, *Whistle Blowing System* dan Saber Pungli. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Gratifikasi

Pengelolaan Gratifikasi dilakukan dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan MK. Terkait Penguatan Gratifikasi, perkembangan menghadapi pandemi, UPG mengeluarkan SE Pelaporan Gratifikasi secara *online*, antara lain Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelaporan Gratifikasi Melalui Media Elektronik di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.

b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ini dilakukan melalui Integrasi SP4N LAPOR yaitu aplikasi pengaduan masyarakat berbasis nasional milik MenPAN RB melalui MK.

Gambar 23
SP4N LAPOR

The screenshot displays the 'Mahkamah Konstitusi - LAPOR!' website interface. The header includes the court's logo, name, address (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110), phone number (021-23529000), and email (office@mkri.id). A '7 pengikut' (7 followers) indicator and an 'IKUTI' (Follow) button are also present.

The main content area is titled 'Sampaikan Laporan Anda' (Submit Your Report). It features a 'Pilih Tipe Laporan' (Choose Report Type) section with three radio button options: 'PENGADUAN' (Complaint), 'ASPIRASI' (Aspirations), and 'PERMINTAAN INFORMASI' (Information Request). Below this, a note reads 'Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar' (Pay attention to the way of submitting complaints that are good and correct). There are two text input fields for 'Ketik Isi Laporan Anda Untuk Mahkamah Konstitusi *' (Type the content of your report for the Constitutional Court *). A 'Pilih Tanggal Kejadian *' (Choose the date of the incident *) dropdown menu is also visible.

To the right, the 'PENILAIAN' (Evaluation) section shows a star rating system with 5 stars and a score of 0. Below the stars, it lists the number of reports for each rating level: 5 stars (0 reports), 4 stars (0 reports), 3 stars (0 reports), 2 stars (0 reports), and 1 star (0 reports). A 'Lihat rincian penilaian' (View evaluation details) link is provided. Below the evaluation section, there is a 'Unit Instansi' (Institution Unit) field.

c. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Kegiatan ini dilakukan secara berkoordinasi dengan KPK terkait rencana pemetaan benturan kepentingan di MK dengan tujuan mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai. Atas hal tersebut bahwa hasil penanganan hingga Desember 2020 yang diterima adalah nihil.

d. Pengelolaan *Whistleblowing System*

Pengaduan *Whistleblowing System* dapat dilakukan setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, dengan cara menyampaikan pengaduannya melalui laman website MK <https://wbs.mkri.id>. Tim penanganan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan.

Gambar 24
Whistleblowing System



e. Pelaporan Saber Pungli

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai MK.

Upaya MK untuk menguatkan Integritas dan mencegah tindak pidana korupsi di masa mendatang antara lain:

1. Memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan baik terkait pemberian layanan penanganan perkara, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran, dengan meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan internal.
2. Penguatan *whistleblowing system* melalui website MK <https://wbs.mkri.id>. Menindaklanjuti dengan segera atas pengaduan yang disampaikan.
3. Mengembangkan budaya integritas bagi seluruh SDM di MK, dengan menetapkan aturan terkait integritas serta memberikan informasi terkait pentingnya menjaga integritas melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan oleh Inspektorat.
4. Terus melakukan pengembangan teknologi dan sistem-sistem aplikasi yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berkerja, serta diperkuat dengan akses yang terjamin keamanannya untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan lainnya.

5. Terus mengupayakan agar seluruh unit kerja bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi di masa mendatang.

Sasaran Strategis II:

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Tingkat Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 77	102.67%
Rata-rata Capaian				102.67%

Realisasi indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar Skor 77 melebihi target Skor 75, sehingga capaian kinerja 102,67%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2020, telah memenuhi target dan mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan dalam bentuk dua kegiatan utama, yaitu: Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Dua kegiatan utama dimaksud diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara mengenai Pancasila, Konstitusi (khususnya pemahaman tentang hak konstitusionalnya), dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pengaruh tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang mengukur pemahaman hak konstitusional warga negara terhadap materi pendidikan dan layanan penyelenggaraan

pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan. Salah satu instrumen untuk melihat pengaruh kegiatan-kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan melalui pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap pemahaman materi pendidikan yang diberikan kepada peserta baik sebelum dan sesudah mengikuti materi pada saat kegiatan dilaksanakan serta pengukuran tingkat kepuasan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

✓ **Materi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Sepanjang tahun 2020, Pada bulan Maret Tahun 2020 Indonesia mengalami musibah Pandemi Covid-19 yang oleh WHO ditetapkan sebagai wabah global. Pandemi Covid-19 mendorong beberapa perubahan terhadap berbagai aspek, salah satunya aspek pendidikan. Perubahan pada aspek pendidikan terjadi baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Perubahan mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilakukan dengan perubahan prosedur pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring). Pola pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan solusi atas kebijakan pembatasan kegiatan sosial (*social distancing*). Penyelenggaraan pendidikan di Pusdik terdiri dari dua jenis yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Selama tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai target grup. Pemilahan target grup yang diberikan program mengacu pada konsep *pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Penta Helix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *academic, business, community, government, dan media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi target grup peserta kegiatan secara simultan dengan

masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi target grup pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan;
 2. Organisasi Profesi;
 3. Organisasi Advokat;
 4. Organisasi Wanita;
 5. Penyelenggara Negara;
 6. Partai Politik;
- Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:
 1. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila;
 2. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;
 3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
 4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
 5. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia;
 6. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945;
 7. Sistem Informasi Penanganan Perkara Berbasis Elektronik;
 8. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945;
 9. Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945;

Pada tahun 2020 karena penanganan pandemi covid-19 pemerintah pusat melakukan *refocusing* anggaran sehingga jumlah kegiatan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tidak sebanyak tahun 2019 serta mengingat pada tahun 2020 diselenggarakan agenda nasional yaitu pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak. Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

- Adapun desain materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
 1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia;
 2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
 3. Tahapan dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020;
 4. Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu;
 5. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon. Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu;
 6. Sistem Penanganan Perkara berbasis elektronik;
 7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon. Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu.

Materi tersebut, baik pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara maupun bimbingan teknis diberikan selama 3 (tiga) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber kegiatan berasal merupakan Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Peneliti Mahkamah Konstitusi.

✓ **Pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara**

Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indeks ini merupakan angka gabungan dari tingkat kepuasan pelayanan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara ditambah dengan tingkat pemahaman peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara.

Rumus :

$$\left(\frac{\text{Tingkat Kepuasan PPHKWN \& Hukum Acara} + \text{Tingkat Pemahaman PPHKWN dan Hukum Acara}}{n} \right)$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektifitas program kegiatan Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama -

Reaction, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta.

- Indikator evaluasi Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah indeks evaluasi atas program kegiatan pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan berarti mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, layanan konsumsi, kebersihan, keamanan serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre Test* dan *Post Test*. Pengukuran menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dengan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Nilai dari kedua indikator tersebut, disajikan sebagai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara. Berikut adalah rincian capaian indikator masing-masing kegiatan:

Tabel 19
Perhitungan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Indeks
1.	Pendidikan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi MGMP Jawa Barat	3,6		60	75,0
2.	Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi IAI	3,6		60	75,0
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang bagi Peradi	3,4	80		82,5
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi KPU	3,6	80		85,0
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi Bawaslu	3,7	60		76,3
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi Divisi Hukum/Advokasi atau nama lain yang sejenis DPP Partai Politik	3,8	80		87,5
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi Organisasi Advokat (FPK)	3,8	60		77,5

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Indeks
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi Organisasi Advokat (PERADI)	3,8	60		77,8
9.	Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi MPR dengan WSI, Muslimat NU, Aisyiyah	3,8		40	67,4
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi Organisasi Advokat (KAI)	3,8	40		67,4
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi Pasangan Calon	3,7	60		76,4
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2020 bagi Organisasi Advokat (KAI) Tjutju	3,7	60		76,1
	Total	3,7	64,4	53,3	77

Secara umum, hasil Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2020, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah 77. Dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran indikator, kedepan, masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *Pre Test*, *Post Test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum

Acara Mahkamah Konstitusi mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi DPP Partai Politik dengan skor 87,5 sedangkan nilai terendah diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi Kongres Advokat Indonesia dengan skor 67,4. Hal ini menandakan pemahaman materi pendidikan bagi peserta dengan *target group* Organisasi Kongres Advokat Indonesia masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi perhatian lebih pada target grup dimaksud untuk perbaikan ke depan.

Perbandingan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2020 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusdik MK.

Pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan metode. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh hanya dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap materi yang diberikan kepada peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari rata-rata signifikansi peningkatan pemahaman atas proses pembelajaran dan pengukuran

tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan pengukuran pada tahun 2019 dan 2020 lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 3518 dari 12 kegiatan. Hasilnya diperoleh Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sebesar 77. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2019, nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang diperoleh sebesar 76,8, Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan nilai indeks dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,2. Kenaikan angka ini membuktikan bahwa perubahan metode penyelenggaraan dan *refocusing* anggaran tidak berpengaruh besar terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan Pusdik. Pusdik mampu mendesain alternatif metode penyelenggaraan yang menarik, efektif, efisien dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Namun ada beberapa catatan dalam penyelenggaraan kegiatan pusdik, seperti pengembangan sistem informasi e-Pusdik, pengembangan desain penyelenggaraan pendidikan, metode dan pengembangan jaringan internet.

Berikut rincian realisasi capaian kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016-2020:

Tabel 20
Perbandingan Capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2016-2020

	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	Skor 70	Skor 75.32	107.6%
2017	Skor 75	Skor 75	100%
2018	Skor 75	Skor 77	102.67%
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%

Hasil Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016 s.d. 2020 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 25
Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016 s.d. 2020



Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2020 sebanyak 3518 yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin


Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 21
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	2737	78%
Perempuan	781	22%
Total	3518	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2020 di tabel 4, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2737 orang dengan presentase sebesar 78% dan peserta perempuan sebanyak 781 orang dengan presentase sebesar 22%.

Gambar 26
Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan


Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 22
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	49	1,4%
Diploma (DIII/DIV)	41	1,2%
Sarjana (S1)	2269	64,5%
Magister (S2)	1058	30,1%
Doktoral (S3)	81	2,3%
Tidak diketahui	20	0,6%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan peserta didominasi oleh peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64,5%, diikuti pendidikan Magister (S2) sebanyak 30,1%, pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 2,7%. Kemudian jenjang pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 2,3%, pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 1,4% dan Diploma (DIII/DIV) sebanyak 1,2%. Karena keterbatasan data, peserta sebanyak 0,6% tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

Gambar 27
Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 23
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah


No	Asal Wilayah	Jumlah
1	ACEH	28
2	BALI	53
3	BANGKA BELITUNG	28
4	BANTEN	136
5	BENGKULU	60
6	D.I. YOGYAKARTA	51
7	D.K.I. JAKARTA	580
8	GORONTALO	35
9	JAMBI	57
10	JAWA BARAT	590
11	JAWA TENGAH	158
12	JAWA TIMUR	225

No	Asal Wilayah	Jumlah
13	KALIMANTAN BARAT	53
14	KALIMANTAN SELATAN	78
15	KALIMANTAN TENGAH	57
16	KALIMANTAN TIMUR	87
17	KALIMANTAN UTARA	28
18	KEPULAUAN RIAU	44
19	LAMPUNG	85
20	MALUKU	29
21	MALUKU UTARA	53
22	NUSA TENGGARA BARAT	66
23	NUSA TENGGARA TIMUR	46
24	PAPUA	63
25	PAPUA BARAT	48
26	RIAU	69
27	SULAWESI BARAT	30
28	SULAWESI SELATAN	130
29	SULAWESI TENGAH	79
30	SULAWESI TENGGARA	59
31	SULAWESI UTARA	70
32	SUMATERA BARAT	75
33	SUMATERA SELATAN	90
34	SUMATERA UTARA	140
35	LUAR NEGERI	38

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 34 provinsi di Indonesia dan 1 wilayah luar negeri. Di tahun 2020 merupakan untuk pertama kalinya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengadakan kegiatan dengan sebagian peserta yang berdomisili di luar negeri yaitu Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari sisi cakupan wilayah peserta kegiatan yang tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi hingga manca negara.

Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 3518 peserta, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 590 orang, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 580 orang. Provinsi Aceh, Bangka Belitung, dan Kalimantan Utara yang diwakili sebanyak 28 orang menjadi wilayah dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2020 ini.

Gambar 28
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Tahun 2020, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut.

Perbaikan Terkait Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan

- Evaluasi terhadap narasumber, moderator dan bahan ajar dengan penyelenggaraan *Trainer Convention*;
- Jadwal penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan kalender Pendidikan yang telah disusun pada awal tahun;
- Penggunaan *software v-mix* untuk mengolah tampilan video dan audio pada pembelajaran daring;
- Penggunaan e-Pusdik sebagai media registrasi peserta pendidikan, pengisian kuesioner, pre dan post test;
- Pengembangan e-sertifikat bagi peserta pendidikan;
- Pengembangan sesi *ice breaking* untuk mencairkan suasana pembelajaran daring.

Perbaikan Terkait Sarana dan Prasarana

Perbaikan sarana-prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2019) dan telah direalisasikan di tahun 2020 antara lain:

- Penambahan tanaman hias, pohon dan kolam ikan untuk kenyamanan lingkungan;
- Penambahan akses jalan ketaman;
- Pengecetan gedung dan penambahan fasilitas ramah difabel;
- Penambahan Wi-Fi agar akses internet lebih stabil dan cepat;
- Penggunaan E-Kios sebagai media informasi peserta;
- Pengembangan sistem informasi e-Pusdik.

Perbaikan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan perbaikan sarana dan prasarana di beberapa tahun mendatang akan terus dikembangkan sesuai saran dan masukan dari para peserta didik, seperti:

1. Pengembangan gedung dan bangunan Pusdik;
2. Penambahan fasilitas dan sarana prasarana yang menambah kenyamanan para peserta didik;

3. Penguatan Teknologi, serta pengembangan sistem informasi secara berkala;
4. Evaluasi terhadap narasumber, moderator, kurikulum dan bahan ajar secara berkala.

**Sasaran Strategis III:
Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu “Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif”. Upaya memperkuat proses penanganan perkara terus dilakukan, mulai dari melakukan penyempurnaan hukum acara hingga upaya meningkatkan mutu manajemen pengelolaan substansi penanganan perkara. Dari sisi eksternal, MK terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap konsepsi Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum, semakin kokoh sehingga memudahkan MK dalam melaksanakan kewenangannya.

Sasaran strategis Meningkatkan Mutu Putusan dan Penanganan Perkara, diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

**Tabel 24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 83,76	139,60%
2.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 85,53	122,20%
Rata-rata Capaian				130,90%

**Indikator I pada Sasaran III:
Indeks Kualitas Putusan**

Indeks Kualitas Putusan merupakan indikator kinerja yang baru diukur di tahun 2020, sesuai Renstra MK Tahun 2020-2024. Indikator Indeks Kualitas Putusan disusun dalam rangka mewujudkan misi MK yang kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Putusan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 25
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 83.76	139.60%

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan adalah sebesar Skor 83.76 melebihi target Skor 60, sehingga capaian kinerja 139.60%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Putusan yang berkualitas ialah putusan yang:

- Keseluruhan proses peradilan, termasuk persidangan yang berlangsung transparan, dengan waktu terukur, fair, dan sesuai dengan hukum acara;
- Mampu menjawab dan menyelesaikan perkara secara holistik (menyeluruh), baik secara kuantitatif, kualitatif maupun komplementatif, baik menyangkut aspek filosofis, teoritis, hukum, maupun praktis;
- Argumentasi hukum yang mengantarkan pada amar dikonstruksi secara kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara akademis;
- Memberikan kejelasan dan kemudahan bagi *adressat* putusan untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian, putusan berkualitas mencakup pula makna bahwa putusan tersebut *eksekutable* atau *implementable*. Dapat dieksekusi atau dapat diimplementasikan sesuai dengan kehendak putusan.

Atas dasar itu, indikator Indeks Kualitas Putusan akan menilai aspek-aspek yang menunjukkan bobot dan akuntabilitas putusan, baik secara teori, hukum, dan praktis. *Pertama*, secara teori, variabel yang diukur ialah persepsi atas putusan tersebut, antara lain pemahaman terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (*ratio decidendi*) dan pemahaman yang tepat terhadap amar putusan. Variabel ini diperuntukkan untuk melihat sejauh mana pandangan di antaranya para *stakeholders*, pemerhati, serta akademisi/ahli.

Kedua, secara praktis, variabel yang diukur berkenaan dengan *business process* penanganan perkara konstitusi, antara lain sejauh mana keterbukaan dan kejelasan prosedur beperkara, keterlibatan para pihak, jangka dan ketepatan waktu penyelesaian perkara, transparansi persidangan, *fairness* dalam persidangan, sampai dengan bagaimana *adressat* putusan MK merespon putusan MK. Berbeda dengan variabel sebelumnya, untuk variabel ini lebih diperuntukkan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara konstitusi.

Untuk saat ini Mahkamah Konstitusi akan mengukut Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari:

- Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara;

- Rata-rata waktu penyelesaian perkara;
- % Penyelesaian Jumlah Perkara yang diputus.

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultasi survei PT Kokek. Dari hasil survei mendapatkan nilai indeks 3.476 dan setelah dikonversi sama dengan Skor **86.89**. Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Penerimaan Permohonan 2. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan, 3. Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara, 4. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan, 5. Layanan Layanan Putusan dan 6. Layanan Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara. Rincian Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 26
Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No	Unsur	Layanan Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
I. Layanan Penerimaan Permohonan				
1	1.1	Kemudahan proses pengajuan permohonan	3,489	Baik
2	1.2	Kemudahan prosedur penyerahan dokumen	3,478	Baik
3	1.3	Kemampuan petugas pelayanan	3,489	Baik
4	1.4	Kecepatan petugas pelayanan	3,527	Baik
5	1.5	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,576	Sangat Baik
6	1.6	Kemudahan penyerahan hasil perbaikan	3,489	Baik
7	1.7	Kejelasan informasi penerimaan dokumen	3,527	Baik
Nilai Indeks			3,510	Baik
Nilai Konversi			87,761	Baik
II. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan				
8	2.1	Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang	3,469	Baik
9	2.2	Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang	3,501	Baik
Nilai Indeks			3,485	Baik

No	Unsur	Layanan Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
Nilai Konversi			87,120	Baik
	III.	Layanan Persidangan (Hospitality Keprotokolanan Penanganan Perkara)		
10	3.1	Kejelasan Informasi dan Nasihat yang Disampaikan MK	3,472	Baik
11	3.2	Kepuasan Pemeriksaan Persidangan	3,379	Baik
12	3.3	Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana	3,434	Baik
13	3.4	Pengamanan di Dalam Persidangan	3,505	Baik
14	3.5	Kebersihan Ruang Sidang	3,559	Sangat Baik
15	3.6	Kenyamanan Ruang Tunggu Persidangan	3,505	Baik
16	3.7	Kemampuan Petugas Kepaniteraan	3,489	Baik
Nilai Indeks			3,478	Baik
Nilai Konversi			86,941	Baik
	IV.	Layanan Penyerahan Salinan Permohonan		
17	4.1	Ketepatan Waktu MK Menyerahkan Salinan Permohonan ke DPR dan Presiden	3,439	Baik
18	4.2	Kesesuaian Berkas Permohonan yang Diserahkan	3,454	Baik
Nilai Indeks			3,447	Baik
Nilai Konversi			86,169	Baik
	V.	Layanan Putusan		
19	5.1	Kecepatan Penyampaian Putusan Kepada Para Pihak	3,476	Baik
20	5.2	Kemudahan Memperoleh Informasi Putusan	3,476	Baik
21	5.3	Kecepatan Penerbitan Salinan Putusan	3,476	Baik
Nilai Indeks			3,476	Baik
Nilai Konversi			86,904	Baik
	VI.	Layanan Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara		
22	6.1	Tingkat Transparansi/Kejelasan Informasi pada Sistem Informasi Penanganan Perkara	3.420	Baik

No	Unsur	Layanan Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
23	6.2	Kemudahan Melaporkan melalui Whistle Blowing System	3.311	Baik
Nilai Indeks			3,365	Baik
Nilai Konversi			84.132	Baik
Rata-rata Nilai Indeks			3,476	Baik
Rata-rata Nilai Konversi			86,890	Baik

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultasi survei PT Kokek. Hasil survei mendapatkan nilai indeks 3.366 dan setelah dikonversi sama dengan Skor **84,159**. Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2. Layanan Live Streaming, 3. Layanan Penelusuran Risalah, 4. Layanan Penelusuran Putusan, 5. Layanan Berita, dan 6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.

Tabel 27
Nilai Indeks Unsur Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

No	Unsur	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
	I.	Layanan Jadwal Sidang Elektronik		
1	1.1	Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di <i>website</i>	3.375	Baik
2	1.2	Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di <i>website</i>	3.396	Baik
3	1.3	Kesesuaian rincian jadwal sidang di <i>website</i>	3.414	Baik
Nilai Indeks			3,395	Baik
Nilai Konversi			84,877	Baik
	II.	Layanan <i>Live Streaming</i>		
4	2.1	Kemudahan mengakses tayangan <i>Live Streaming</i>	3.298	Baik
5	2.2	Kesesuaian waktu tayang <i>Live Streaming</i> dengan jadwal sidang	3.328	Baik
6	2.3	Kesesuaian isi <i>Live Streaming</i> dengan acara sidang	3.381	Baik
7	2.4	Kualitas visual grafik (gambar) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang	3.298	Baik
8	2.5	Kualitas <i>audio</i> (suara) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang	3.352	Baik
9	2.6	Kesesuaian durasi tayangan <i>Live Streaming</i> dengan waktu sidang	3.328	Baik
Nilai Indeks			3,336	Baik
Nilai Konversi			83.393	Baik
	III.	Layanan Penelusuran Risalah		
10	3.1	Kecepatan pengunggahan risalah pada laman	3.366	Baik
11	3.2	Kemudahan mengunduh <i>file</i> tertulis (<i>pdf</i>) risalah sidang	3.465	Baik
12	3.3	Kemudahan mengunduh <i>file</i> rekaman suara risalah sidang	3.350	Baik
13	3.4	Kesesuaian isi risalah dengan hasil persidangan	3.366	Baik
14	3.5	Kejelasan isi risalah sidang	3.366	Baik
Nilai Indeks			3,394	Baik
Nilai Konversi			84,839	Baik
	IV.	Layanan Penelusuran Putusan		

No	Unsur	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
15	4.1	Kecepatan penyampaian salinan putusan	3.321	Baik
16	4.2	Kemudahan mengunduh salinan putusan	3.388	Baik
17	4.3	Kualitas text putusan (<i>softcopy</i>)	3.366	Baik
18	4.4	Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui <i>email</i>	3.343	Baik
Nilai Indeks			3,358	Baik
Nilai Konversi			83,959	Baik
V. Layanan Berita				
19	5.1	Kemudahan mencari berita melalui indeks/daftar berita	3.358	Baik
20	5.2	Kesesuaian isi berita dengan judul berita	3.373	Baik
21	5.3	Kejelasan gaya bahasa penulisan berita	3.358	Baik
Nilai Indeks			3,363	Baik
Nilai Konversi			84,073	Baik
VI. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara				
22	6.1	Kecepatan mengakses informasi di <i>website</i>	3.406	Baik
23	6.2	Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di <i>website</i>	3.391	Baik
24	6.3	Keindahan dan kerapihan susunan tampilan <i>website</i>	3.406	Baik
Nilai Indeks			3,384	3.401
Nilai Konversi			84,600	85.026
Rata-rata Nilai Indeks			3,366	Baik
Rata-rata Nilai Konversi			84,159	Baik

Rata-rata waktu penyelesaian perkara konstitusi:

Ditinjau dari waktu penyelesaian perkara berdasarkan data di SIMPP, rata-rata waktu penyelesaian perkara yang dibutuhkan selama 2020 jika dihitung berdasarkan hari kerja adalah **82** hari kerja. Penghitungan hari kerja ini dihitung dengan memasukkan seluruh hari kerja di luar hari libur nasional, hari sabtu serta hari minggu. Waktu penyelesaian perkara pada 2020 lebih cepat jika dibandingkan pada 2019 yang memakan waktu selama **93** hari kerja.

Rata-rata waktu penyelesaian perkara konstitusi di Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 yaitu 82 hari : 93 hari, yang artinya ada capaian yang lebih cepat 11 hari kerja. Sehingga jika diformulasikan dengan Skala Penurunan Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja, untuk Rata-Rata waktu penyelesaian perkara konstitusi mencapai **Skor 100**.

Tabel 28
Skala Penurunan Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja

Skala Penurunan Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja	
Hari Kerja	Skor
1	25
2	50
3	75
≥4	100

Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara yang diputus:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diputus}}{(\text{jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diregistrasi}) + \text{tunggakan perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{89+0}{(109 + 0) + 30} \times 100\%$$

Capaian = **64% atau Skor 64**

Pada 2020, MK telah memutus **89** perkara pengujian undang-undang dari **109** perkara yang teregistrasi dan **30** perkara sisa tahun sebelumnya. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak **64%** perkara pengujian undang-undang pada tahun ini, sedangkan sebanyak **50** perkara atau sebanyak **35,98%** perkara masih dalam proses pemeriksaan. Dari **89** putusan pengujian undang-undang tersebut, dapat dirinci berdasarkan amar putusan, yakni sebanyak **3** perkara dikabulkan; **27** perkara ditolak; **45** perkara tidak dapat diterima; **14** perkara ditarik kembali.

Gambar 29
Jumlah Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2020



Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan

Tabel 29
Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan

Indeks Kualitas Putusan				
Kepuasan Konstitusi	Pelayanan	Penanganan	Perkara	Skor 86,89
Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara				Skor 84,159
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara Konstitusi				Skor 100
% Penyelesaian Perkara yang diputus				Skor 64
Rata-rata Skor Indeks Kualitas Putusan				Skor 83,76

Target Indeks Kualitas Putusan untuk Tahun 2020 adalah Skor 60 sedangkan realisasi Mahkamah Konstitusi mencapai Skor 83,76.

Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas putusan MK di masa mendatang antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Putusan MK dengan menjalin kerjasama untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang kewajiban melaksanakan putusan MK. Di samping itu, dapat dilakukan juga penelitian dan kajian lebih lanjut serta mendalam untuk dapat menemukan akar permasalahan mengenai tidak dilaksanakannya putusan MK oleh *addresat* putusan, termasuk menemukan langkah solusinya.
2. Selalu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada semua tahapan proses peradilan, sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan.
3. Menerapkan prosedur beracara atau hukum acara MK yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat serta pencari keadilan, terutama para pihak yang sedang berperkara.
4. Dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, dan manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi.
5. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK.

**Indikator II pada Sasaran III:
Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi**



Peradilan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 85.53	122.20%

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah sebesar Skor 85.53 melebihi target Skor 70, sehingga capaian kinerja 122.20%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultasi survei PT Kokek.

Semakin berkembangnya isu politik menjadikan semakin tingginya harapan masyarakat terhadap sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak hanya dari segi hukum, dimana Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjaga tegaknya prinsip konstitusional hukum, melainkan juga dari aspek pelayanan publik dimana Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat para pencari keadilan (*justice seeker*) mengharapkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat memberikan putusan yang adil terhadap kasus yang disidangkan, melainkan juga aspek lain terkait pelayanan publik, seperti ketersediaan informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara yang mudah diakses, disajikan secara terbuka, diinformasikan dengan cepat, dan sebagainya.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada masyarakat, maka diperlukan penilaian dari penerima layanan Mahkamah Konstitusi. Penilaian yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Mahkamah Konstitusi terkait aspek apa saja yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, harapan yang diberikan masyarakat dapat menjadi gambaran aspek apa saja yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Indikator ini merupakan hasil survei terhadap seberapa jauh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK. Sistem peradilan tersebut terkait dengan:

- 1) Layanan Penanganan Perkara
- 2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Tabel 31
Nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

No	Jenis Layanan	Responden	Nilai Indeks	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
1	Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	86 orang	3,476	86,890	Baik
2	Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	96 orang	3,366	84,159	Baik
	Nilai Rata-rata Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi		3,421	85,53	Baik

Tingkat Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2020 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,476** atau konversi IKM sebesar **86.890**. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 32
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan


Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Penerimaan Permohonan 2. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan, 3. *Hospitality* Keprotokolan Penanganan Perkara, 4. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan, 5. Layanan Layanan Putusan dan 6. Layanan Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada keenam jenis Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.

Gambar 30
Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi



Gambar 31
Unsur Layanan Penanganan Perkara Konstitusi



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 6 (enam) aspek layanan terdapat 23 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai layanan tertinggi dan unsur nilai terendah. Unsur nilai layanan tertinggi yakni Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan serta unsur nilai terendah yakni kemudahan melaporkan melalui *whistleblowing system*.

Analisis Persepsi dan Harapan

Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu layanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan dan persepsi responden atas keadaan suatu unsur layanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran III** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran IV** : *Attributes to De-emphasize*.

Tabel 33
Variabel pada Tiap Kuadran

Kuadran	Variabel	
Kuadran I (Prioritas Utama Untuk ditangani)	8	Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang
	10	Kejelasan Informasi dan Nasihat yang Disampaikan MK
	11	Kepuasan Pemeriksaan Persidangan
	12	Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana
	18	Kesesuaian Berkas Permohonan yang Diserahkan
Kuadran II (Pertahankan Prestasi)	1	Kemudahan proses pengajuan permohonan
	3	Kemampuan petugas pelayanan
	7	Kejelasan informasi penerimaan dokumen
	9	Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang
	13	Pengamanan di Dalam Persidangan
Kuadran III (Prioritas Rendah)	16	Kemampuan Petugas Kepaniteraan
	17	Ketepatan Waktu MK Menyerahkan Salinan Permohonan ke DPR dan Presiden
	22	Tingkat Transparansi/Kejelasan Informasi pada Sistem Informasi Penanganan Perkara
Kuadran IV (Berlebihan)	23	Kemudahan Melaporkan melalui Whistle Blowing System
	2	Kemudahan prosedur penyerahan dokumen
	4	Kecepatan petugas pelayanan
	5	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan
	6	Kemudahan penyerahan hasil perbaikan
	14	Kebersihan Ruang Sidang
	15	Kenyamanan Ruang Tunggu Persidangan
	19	Kecepatan Penyampaian Putusan Kepada Para Pihak
	20	Kemudahan Memperoleh Informasi Putusan
21	Kecepatan Penerbitan Salinan Putusan	

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan para pihak berperkara pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing unsur dalam kuadran. Harapan pelanggan yang tinggi

terhadap beberapa unsur berpotensi membuat unsur-unsur tersebut masuk ke dalam kuadran I, namun demikian tidak berarti semua unsur tersebut merupakan unsur yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Unsur yang telah mendapatkan nilai tinggi pada kuadran I, dapat juga dipahami sebagai unsur yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari diagram matriks persepsi dan harapan pelanggan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 unsur yang termasuk dalam kategori prioritas untuk diperbaiki (kuadran I). Faktor penyebab unsur-unsur tersebut masuk di kuadran I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34
Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan

Unsur	Faktor Penyebab
2.1 Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang	Sidang ditunda mendadak pada saat sebelum sidang
3.1 Kejelasan Informasi dan Nasihat yang Disampaikan MK	Tidak ada data kualitatif yang mendukung
3.2 Kepuasan Pemeriksaan Persidangan	Putusan yang diberikan kurang memuaskan
3.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana	Sarana untuk disabilitas kurang
4.2 Kesesuaian Berkas Permohonan yang Diserahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan dokumen gugatan oleh pemohon yang harus digandakan sesuai jumlah majelis dianggap bisa menjadi beban operasional yang mahal bagi pencari keadilan di MK. - Tidak adanya kanal notifikasi kepada pemohon apabila ada dokumen yang kurang dalam pemberkasan, khususnya dalam pengajuan yang dilakukan secara <i>online</i>.

Tabel 35
Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,476
2.	Nilai IKM konversi	86,890
3.	Kategori	Baik
4.	Unsur Tertinggi	1.7 Kejelasan informasi penerimaan dokumen 3.5 Kebersihan Ruang Sidang 1.5 Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan
5.	Unsur Terendah	6.2 Kemudahan Melaporkan melalui Whistle Blowing System 3.2 Kepuasan Pemeriksaan Persidangan 6.1 Tingkat Transparansi/Kejelasan Informasi pada Sistem Informasi Penanganan Perkara
6.	Prioritas Perbaikan (Kuadran 1)	2.1 Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang 3.1 Kejelasan Informasi dan Nasihat yang Disampaikan MK 3.2 Kepuasan Pemeriksaan Persidangan 3.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana 4.2 Kesesuaian Berkas Permohonan yang Diserahkan

Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Tabel 36
Nilai Indeks Unsur Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara


No	Unsur	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
	I.	Layanan Jadwal Sidang Elektronik		
1	1.1	Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di <i>website</i>	3.375	Baik
2	1.2	Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di <i>website</i>	3.396	Baik
3	1.3	Kesesuaian rincian jadwal sidang di <i>website</i>	3.414	Baik
Nilai Indeks			3,395	Baik
Nilai Konversi			84,877	Baik
	II.	Layanan Live Streaming		
4	2.1	Kemudahan mengakses tayangan <i>Live Streaming</i>	3.298	Baik
5	2.2	Kesesuaian waktu tayang <i>Live Streaming</i> dengan jadwal sidang	3.328	Baik
6	2.3	Kesesuaian isi <i>Live Streaming</i> dengan acara sidang	3.381	Baik
7	2.4	Kualitas visual grafik (gambar) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang	3.298	Baik
8	2.5	Kualitas <i>audio</i> (suara) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang	3.352	Baik
9	2.6	Kesesuaian durasi tayangan <i>Live Streaming</i> dengan waktu sidang	3.328	Baik
Nilai Indeks			3,336	Baik
Nilai Konversi			83.393	Baik
	III.	Layanan Penelusuran Risalah		
10	3.1	Kecepatan pengunggahan risalah pada laman	3.366	Baik
11	3.2	Kemudahan mengunduh <i>file</i> tertulis (pdf) risalah sidang	3.465	Baik
12	3.3	Kemudahan mengunduh <i>file</i> rekaman suara risalah sidang	3.350	Baik
13	3.4	Kesesuaian isi risalah dengan hasil persidangan	3.366	Baik
14	3.5	Kejelasan isi risalah sidang	3.366	Baik
Nilai Indeks			3,394	Baik
Nilai Konversi			84,839	Baik
	IV.	Layanan Penelusuran Putusan		

No	Unsur	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
15	4.1	Kecepatan penyampaian salinan putusan	3.321	Baik
16	4.2	Kemudahan mengunduh salinan putusan	3.388	Baik
17	4.3	Kualitas <i>text</i> putusan (<i>softcopy</i>)	3.366	Baik
18	4.4	Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui <i>email</i>	3.343	Baik
Nilai Indeks			3,358	Baik
Nilai Konversi			83.959	Baik
V. Layanan Berita				
19	5.1	Kemudahan mencari berita melalui indeks/daftar berita	3.358	Baik
20	5.2	Kesesuaian isi berita dengan judul berita	3.373	Baik
21	5.3	Kejelasan gaya bahasa penulisan berita	3.358	Baik
Nilai Indeks			3,363	Baik
Nilai Konversi			84,073	Baik
VI. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara				
22	6.1	Kecepatan mengakses informasi di <i>website</i>	3.406	Baik
23	6.2	Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di <i>website</i>	3.391	Baik
24	6.3	Keindahan dan kerapihan susunan tampilan <i>website</i>	3.406	Baik
Nilai Indeks			3,384	3.401
Nilai Konversi			84,600	85.026
Rata-rata Nilai Indeks			3,366	Baik
Rata-rata Nilai Konversi			84,159	Baik

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk layanan di Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2020 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,366** atau konversi IKM sebesar **84,159**.

Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2. Layanan *Live Streaming*, 3. Layanan Penelusuran Risalah, 4. Layanan Penelusuran Putusan, 5. Layanan Berita, dan 6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada keenam jenis layanan Sistem Informasi Eksternal.

Gambar 32
Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari enam aspek layanan, terdapat 24 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai tertinggi dan unsur nilai terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Kemudahan Mengunduh File Tertulis (Pdf) Risalah Sidang. Nilai unsur terendah yakni Kemudahan mengakses tayangan *Live Streaming*.

Analisis Persepsi dan Harapan

Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu layanan unit layanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur layanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran III** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran IV** : *Attributes to De-emphasize*.

Tabel 37
Variabel pada Tiap Kuadran

Kuadran	Variabel	
Kuadran I (Prioritas Utama Untuk ditangani)	7	Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang
	8	Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang
	9	Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang
	12	Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang
	13	Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
	14	Kejelasan isi risalah sidang
	21	Kejelasan gaya bahasa penulisan berita
Kuadran II (Pertahankan Prestasi)	3	Kesesuaian informasi rincian jadwal sidang di website
	6	Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang
	11	Kemudahan mengunduh file tertulis (pdf) risalah sidang
	20	Kesesuaian isi berita dengan judul berita
	22	Kecepatan mengakses informasi di Website
	23	Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website
Kuadran III (Prioritas Rendah)	4	Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming
	5	Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang
	10	Kecepatan pengunggahan risalah pada laman
	15	Kecepatan penyampaian salinan putusan
	17	Kualitas taxt putusan (softcopy)
	18	Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email
	19	Kemudahan mencari berita melalui indeks berita / daftar berita
Kuadran IV (Berlebihan)	1	Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website
	2	Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website
	16	Kesesuaian informasi rincian jadwal sidang di website
	24	Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran. Unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai responden memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan responden terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I yaitu:

Tabel 38
Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan

	Unsur	Faktor Penyebab
2.4	Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang di Website www.mkri.id	Kualitas gambar pada saat Live Streaming tidak jelas
2.5	Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang Website www.mkri.id	Kualitas suara pada saat Live Streaming kurang jernih/terlalu kecil
2.6	Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang	Tidak ada alasan.
3.3	Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang	Kurang cepat dalam mengunduh risalah dan rekaman suara karena ukuran file terlalu besar
3.4	Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan	Kurang dalam mengelaborasi sesuai fakta persidangan
3.5	Kejelasan isi risalah sidang	Tidak ada alasan.
5.3	Kejelasan gaya bahasa penulisan berita	Tidak ada alasan.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Pengukuran Kinerja pada Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara, periode Tahun 2020, didapatkan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 39
Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja


No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3.366
2.	Nilai IKM konversi	84.159
3.	Kategori	Baik
4.	Unsur Tertinggi	6.3 Keindahan dan kerapihan susunan tampilan website
		1.3 Kesesuaian informasi rincian jadwal sidang di website
		3.2 Kemudahan mengunduh file tertulis (pdf) risalah sidang
5.	Unsur Terendah	2.1 Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming
		2.4 Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang
		4.1 Kecepatan penyampaian salinan putusan
6.	Prioritas Perbaikan (Kuadran 1)	2.4 Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang
		2.5 Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang
		2.6 Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang
		3.3 Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang

		3.4 Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
		3.5 Kejelasan isi risalah sidang
		5.3 Kejelasan gaya bahasa penulisan berita

Berdasarkan hasil Survei, upaya MK untuk memperbaiki kinerja Layanan Sistem Peradilan di masa mendatang antara lain:

1. Sosialisasi kepada publik terkait kemudahan-kemudahan yang diberikan MK kepada publik untuk mengakses beragam informasi terkait layanan penanganan perkara di MK.
Kemudahan Akses Berperkara di MK antara lain:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik.
 - b. *Website* Mahkamah Konstitusi.
 - c. Portal Informasi Pilkada 2020-2021.
 - d. Persidangan Jarak Jauh dan *Streaming* Persidangan MK.
 - e. Click MK.
 - f. *Case Tracking* dan *Case Retrieval*
 - g. Konsultasi dan Tanya Jawab *Online*.
 - h. Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang.
2. Secara aktif melakukan diseminasi informasi secara masif mengenai MK melalui media sosial. Saat ini, MK mengelola 4 (empat) akun platform media sosial, yaitu:
 - a. Instagram dengan nama akun: mahkamahkonstitusi
 - b. Youtube dengan nama akun: Mahkamah Konstitusi RI
 - c. Facebook dengan nama akun: @officialMKRI
 - d. Twitter dengan akun: @officialMKRI

Gambar 33
Perkembangan Followers Media Sosial MK




3. Terus melakukan inovasi di bidang teknologi, khususnya terkait dengan integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara dengan laman MK dan portal sistem lainnya, agar seluruh pihak dapat semakin mudah dan cepat dalam mengakses Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang, maupun mengakses *live streaming*.
4. Peningkatan sarana dan prasarana seperti perbaikan ruang sidang, ruang tunggu pemohon, pengembangan Gedung II MK, dan penambahan fasilitas untuk disabilitas.

Perbandingan hasil Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018-2020:

Nilai Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK pada tahun 2018 adalah sebesar Skor 84,56. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Skor 85,51, sedangkan pada tahun 2020 capaian sedikit meningkat yakni Skor 85,53. Realisasi dalam tiga tahun terakhir ini melebihi target Skor 70. Pada tahun 2018, unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah ketepatan waktu penyerahan salinan permohonan. Upaya untuk mempercepat penyerahan salinan permohonan kepada para pihak di tahun 2019 telah diperbaharui dengan dibuatnya aplikasi juru panggil, serta pengiriman Salinan permohonan melalui email. Pada tahun 2020, mayoritas responden memiliki perhatian lebih terhadap akses layanan *live streaming*. MK akan terus mengembangkan teknologi informasi yang memudahkan publik untuk mengakses layanan MK. Adapun layanan *live streaming* saat ini bisa diakses dengan cepat di *website* MK maupun kanal *Youtube* MK secara *live*.

Gambar 34
Perbandingan Nilai Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018-2020



B. Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

Pada tahun 2020 berkat kerja keras seluruh unit kerja yang ada di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan mendapatkan sejumlah apresiasi dari publik dan lembaga lain. MK tidak pernah merasa berpuas diri dan merasa jemawa dengan penghargaan yang telah diterima. Selama masa pandemi, MK berusaha beradaptasi sekaligus melakukan peningkatan, perbaikan, dan pembenahan kinerja dalam melayani masyarakat.

1. Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

MK menerima *Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia Peringkat II “Memuaskan”* pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019. Penghargaan ini merupakan bagian dari pengawasan dan untuk memotret kinerja serta pembinaan dari bagian motivasi peningkatan mutu. Selain itu, sebagai upaya mengukur kesesuaian antara penerapan standar kearsipan di lingkungan pencipta arsip dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Adapun aspek penilaian kearsipan meliputi kebijakan program, pengelolaan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pengawasan kearsipan menjadi salah satu indikator penilaian ANRI dalam evaluasi reformasi birokrasi.

2. Penghargaan Hasil Laporan Keuangan Tahun 2019

MK menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK. Penghargaan tersebut diterima Ketua MK Anwar Usman secara langsung pada Kamis tanggal 13 Agustus 2020 di Ruang Delegasi MK, didampingi Dewan Etik MK Achmad Sodiki, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, dan pejabat MK lainnya. Laporan tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas beserta dua pejabat BPK lainnya. Laporan hasil pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga negara bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini tersebut telah didasarkan pada

due process pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan standar pemeriksaan tersebut pemberian opini telah mempertimbangkan penilaian risiko dan materialitas yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Gambar 35
Penerimaan Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK



Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut BPK nantinya akan memberikan opini Laporan Keuangan yang telah diserahkan. Dengan penghargaan itu MK menjadi lembaga negara sejak awal konsisten menjaga komitmen dalam memberikan laporan dengan sebaik-baiknya. MK membuktikan meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali dalam laporan lembaganya.

3. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan

Atas capaian opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini disampaikan secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa tanggal 22 September 2020. Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta beberapa pejabat struktural dan fungsional MK lainnya menyaksikan jalannya kegiatan tahunan yang mengangkat tema “Tantangan Akuntabilitas

Kuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” ini dari Ruang Rapat Gedung MK secara virtual. Penghargaan WTP ini merupakan indikator semakin baiknya tata kelola kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dengan tata kelola penggunaan keuangan yang baik dan optimal, maka MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.

4. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik V Tahun 2020

MK mendapatkan Piagam Penghargaan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Anggota JDIHN Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara Capaian MK yang sudah mengintegrasikan JDIH yang dimiliki dengan JDIHN merupakan salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum serta meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum. Integrasi itu juga memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum. JDIH tersebut merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan kementerian, lembaga, instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat.

Gambar 36
Piagam Penghargaan Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara



5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020

MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2020 sebagai Badan Publik Kategori “Menuju Informatif”. Acara penghargaan yang digelar secara daring, turut dihadiri Ketua KIP I Gede Narayana dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin secara virtual. Penghargaan tersebut diberikan berdasar rentangan penilaian monitoring dan informasi badan publik tahun 2020, yang dilakukan oleh KIP, melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi, dan media massa untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh masing-masing badan publik.

Gambar 37
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



6. Penghargaan Penyelamatan Arsip

MK menerima Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip untuk penyelamatan dan melestarikan arsip pada Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Penghargaan tersebut diberikan kepada MK terhadap upaya penyelamatan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta identitas dan memori kolektif bangsa dapat terwujud.

Gambar 38
Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip



7. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK Tahun 2020.

Gambar 39
Penghargaan atas Partisipasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK



Penghargaan itu diserahkan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *online*. Bagi MK, khususnya Pusdik MK, penghargaan tersebut merupakan buah dari komitmen yang dibangun oleh seluruh tim. Apresiasi penganugerahan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember.

Perkembangan Reformasi Birokrasi

MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020 – 2024), yang dalamnya diatur mengenai target nilai Reformasi Birokrasi untuk Periode 2020 – 2024. Pada 2020 ini, Menteri PAN RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (*Road Map* RB Nasional 2020 – 2024) sebagai rujukan dalam pelaksanaan RB Periode 2020 – 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Memasuki 2020, MK telah menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB atas hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK Tahun 2019 di antaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Pokja dan Evaluasi RB yang terdiri atas Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah; Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja; Tim Assessor Unit Kerja; Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
2. Melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja yang selaras dengan struktur organisasi dengan menjabarkannya dalam Renstra MK 2020-2024 yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh unit kerja.
3. Menyusun proses bisnis MK terkait kinerja penanganan perkara yang berdasarkan pada beberapa hal, yakni kinerja penanganan perkara secara menyeluruh di level unit kerja, *cascading* kinerja MK yang sudah diperbaiki pada Renstra MK 2020 – 2024.
4. Mengembangkan penerapan SKP *online* sebagai dasar penunjang kinerja pegawai dengan menerapkan pemantauan kinerja melalui SIKD dan laporan WFH *real time*.

5. Menetapkan unit kerja zona integritas dengan mengusulkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui aplikasi *pmpzi.menpan.go.id* meskipun belum berhasil memperoleh predikat WBK.
6. Menerapkan pelaksanaan pelayanan penerimaan permohonan dengan menggunakan sarana IT (*online*). Apabila secara fisik, pelayanan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 seperti melakukan pemeriksaan suhu tubuh para Pemohon dengan *thermal scanner*, penyediaan sarana cuci tangan, zona wajib menggunakan masker, dan pemberlakuan penjarakan fisik.
7. Melakukan inovasi sistem informasi, di antaranya penyempurnaan aplikasi SIMPP, pengembangan fitur Hubungi MK melalui *contactmk.mkri.id.*, penyusunan Persekjen tentang Pengelolaan Website MK, dan pengaktifan/penambahan Menu Penyusunan SIKD.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 oleh Kementerian PAN RB dan telah terbitnya Surat Kementerian PAN RB No. B/252/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi MK tahun 2019 adalah **75,17** dengan kategori “**BB**” yang terinci sebagai berikut:

Tabel 40
Indeks Reformasi Birokrasi MK tahun 2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
I.	Komponen Pengungkit					
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,56	3,83	3,17	3,17
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71	3,65	3,65
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	2,82	2,88	3,01
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,80	3,80	3,09	3,17
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,47	13,30	13,24	13,33
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,35	4,35	4,35	4,37
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,60	6,74	6,53	6,64
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,91	4,02	4,10	4,32
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	41,22	41,57	41,01	41,66
II.	Komponen Hasil					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	10,67	10,67	10,25	10,29
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,15	4,70	4,60	4,70
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,61	5,85	5,96	6,49
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,83	8,90	8,43	9,03
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	33,25	33,12	32,24	33,50
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	74,47	74,70	73,26	75,17

Mahkamah Konstitusi di Tahun 2020 melakukan perubahan metode pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perubahan mendasar adalah:

1. Selain mempertahankan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat lembaga, juga dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing – masing unit kerja, dengan demikian rincian Tim Pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:
 - a. Tim RB Pusat, yaitu:
 - 1) Manajemen Perubahan;
 - 2) Penguatan Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - 3) Penguatan Organisasi/ Kelembagaan;
 - 4) Penguatan Tatalaksana;
 - 5) Penataan SDM Aparatur;
 - 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 7) Penguatan Pengawasan;
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - b. Tim RB Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja:
 - 1) Kepaniteraan;
 - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - 4) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
 - 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - 6) Biro Umum;
 - 7) Inspektorat;
 - 8) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
 - 9) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 10) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
2. Adanya unit kerja yang diusulkan untuk menjadi *role model* Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang mana oleh

Kementerian PAN RB mendapatkan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020;

3. Melaksanakan dua *Quick Wins*. Pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, terdapat dua, yaitu pertama, *Quick Win Mandatory*, adalah pada Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win K/L/Pemda*; kedua, *Quick Win Mandiri*, adalah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing – masing K/L/Pemda.

Quick Wins Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- a. *Quick Win Mandatory*

Mandiri Mahkamah telah menindaklanjuti Permen PAN RB No 28 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dengan mengirimkan Surat Sekretaris Jenderal Mandiri Mahkamah Nomor 3447/OT.02/12/2019 Perihal Usulan identifikasi dan pemetaan jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mandiri Mahkamah, tanggal 31 Desember 2019.

- b. *Quick Win Mandiri*

Quick Win Mandiri Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 difokuskan kepada berbagai kegiatan untuk mempersiapkan penanganan perkara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dalam kondisi bencana nasional pandemi Covid-19, Mahkamah Konstitusi (MK) terus memaksimalkan dan menyempurnakan penggunaan teknologi informasi serta penegakkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *culture-set* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*).

4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam kondisi pandemi. Mahkamah Konstitusi membentuk Satuan Tugas Covid-19 sebagai penanggungjawab penanganan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Mahkamah Konstitusi, selain itu dilakukan juga *refocusing* anggaran sehingga terdapat anggaran khusus penanganan dan pengendalian Covid-19. Mahkamah Konstitusi juga terdampak kebijakan pemotongan anggaran, sehingga harus menyesuaikan output program dan kegiatan. Dalam kegiatan perkantoran dan persidangan sehari-hari Mahkamah Konstitusi memberlakukan protokol

kesehatan secara ketat dan terukur, kebijakan pola kerja pegawai juga diubah menjadi pola *Work From Home* dan *Work From Office* sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN RB. Kunci terpenting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kondisi pandemik adalah kedisiplinan dan ketaatan kepada Protokol Kesehatan serta pengembangan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut, yaitu:

1. Pada Rabu, 26 Agustus 2020 telah dilaksanakan kegiatan *Entry Meeting* Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 dengan menggunakan fasilitas aplikasi *Zoom*;
2. Kegiatan Survei Kapasitas Organisasi, yang dilaksanakan dua tahap, yaitu pertama, Pendalaman Materi Survei Kapasitas Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2020; kedua, Pelaksanaan Survei Kapasitas Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2020 Secara Serentak (pengisian kuesioner survei) yang telah dilaksanakan pada Jumat, 25 September 2020;
3. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi RB dan SAKIP Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 telah diselenggarakan pada Jumat, 9 Oktober 2020;
4. Pelaksanaan Survei Eksternal Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menghasilkan Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Terdapat tiga unit kerja yang ditunjuk sebagai sampel untuk melaksanakan survei dimaksud, yaitu Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Survei dilaksanakan selama 20 hari, mulai tanggal 20 November 2020 hingga 10 Desember 2020 dan diperpanjang sampai dengan 17 Desember 2020;
5. *Exit Meeting* Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Kamis, 28 Januari 2021.

Sampai dengan saat ini nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 sampai dengan laporan ini dibuat belum diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas SAKIP MK Tahun 2019

Menindaklanjuti hasil evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2019, yang disampaikan melalui surat Menpan RB Nomor B/118/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, berikut tidak lanjut yang telah dilaksanakan MK terhadap catatan hasil evaluasi tersebut:

Tabel 41
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2019

No	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut MK
1.	Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, khususnya pada unit-unit kerja secara menyeluruh	MK telah berupaya meningkatkan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil dalam Renstra MK 2020-2024, yang telah disusun dengan melibatkan seluruh unit kerja, serta didampingi oleh Tim Kemenpan RB.
2.	Meningkatkan kualitas penjabaran/ <i>cascade</i> kinerja yang berjenjang sesuai dengan levelnya dan dikaitkan dengan peta proses bisnis serta pohon kinerja. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra, program/kegiatan dan anggarannya, Perjanjian kinerja serta SKP individu sehingga seluruh pegawai dan penggunaan anggaran berkontribusi untuk mencapai sasaran organisasi	Penyempurnaan kualitas Indikator Kinerja telah dituangkan dalam Renstra MK 2020-2024, dan disusun berdasarkan alur <i>cascading</i> kinerja dari level atas hingga level terendah. Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sampai dengan level individu, dan seluruh individu telah mengisi SKP secara online setiap bulan, serta mengisi capaian kinerja PK dalam aplikasi e-Kinerja
3.	Melakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi terhadap kinerja yang ingin dicapai oleh Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan perbaikan penjabaran kinerja	Penjabaran kinerja yang tertuang dalam Renstra MK 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2020 telah sesuai dengan struktur organisasi MK
4.	Melanjutkan pengembangan dan implementasi aplikasi e-Kinerja dan SKP <i>online</i> untuk meningkatkan budaya kinerja pegawai	Pengembangan aplikasi SKP <i>online</i> maupun e-Kinerja saat ini telah dilakukan agar dapat digunakan oleh seluruh pegawai untuk mengisi capaian kinerja setiap bulan. SKP <i>online</i> maupun e-Kinerja digunakan dalam penilaian prestasi kinerja pegawai. Kinerja pegawai pada SKP <i>online</i> sudah dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja sd level individu, dengan bobot 70% sasaran kinerja pegawai dan 30% kehadiran pegawai, sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Bobot Sasaran Kinerja Pegawai dan Kehadiran Pegawai dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

No	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut MK
5.	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan memberikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan serta Langkah yang perlu dilakukan pada periode berikutnya dalam peningkatan kinerja pada unit kerja	Untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja unit kerja, telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja, dengan melibatkan masing-masing unit kerja, Biro Renkeu, dan Auditor. Laporan hasil telaahaan auditor atas Laporan Kinerja unit kerja telah disampaikan kepada seluruh unit kerja.
6.	Melakukan <i>refocusing</i> kegiatan, komponen, dan jenis belanja dalam mewujudkan efisiensi dengan menggunakan instrumen pohon kinerja	Dalam penyusunan Restra MK 2020-2024 dan dokumen anggaran, pohon kinerja telah digunakan untuk penyusunan <i>refocusing</i> kegiatan, komponen, dan jenis belanja.
7.	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP sehingga mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berkualitas untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja di unit-unit kerja	Setiap tahun APIP MK telah melakukan evaluasi atas SAKIP unit kerja, selain itu APIP atau auditor MK juga telah dilibatkan dalam rapat penyusunan Laporan Kinerja unit kerja. APIP telah berupaya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan kinerja unit kerja.

Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat berkomitmen mengawal Pembangunan Zona Integritas melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Bagi Unit kerja

Pedoman ini ditujukan untuk menjadi panduan bagi unit kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Unit kerja.

b. Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bagi Unit Kerja

Pada 2020 MK melalui Inspektorat telah berhasil mengajukan Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk diusulkan mendapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi.

c. Melakukan *Sharing Knowledge* dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pada Agustus 2020 telah dilakukan *Sharing Knowledge* terkait *best practice* pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan Biro Organta Departemen Keuangan RI sebagai Institusi yang telah menjadi *pioneer* dalam menghasilkan unit-unit WBK .

d. Melakukan Sosialisasi Penguatan Budaya Anti Korupsi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal penting dalam pembangunan Zona Integritas adalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam rangka menciptakan hal tersebut dan sebagai wujud nyata dalam melakukan pendampingan proses pembangunan Zona Integritas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Inspektorat berkontribusi dalam sosialisasi budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai di wilayah Pusdik .

e. Diseminasi Konten Penguatan Budaya Anti Korupsi

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan juga pegawai terkait upaya penguatan budaya anti korupsi dengan meningkatkan kepedulian dengan berani melaporkan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran di MK.

f. Melakukan *Self Assesment* Pengajuan Predikat WBK

Inspektorat selain berperan sebagai pendamping juga berperan sebagai Tim Penilai Internal yang bertugas menilai kesiapan unit kerja untuk dapat diajukan sebagai unit kerja WBK. Pada Tahun 2020 Unit kerja yang berhasil lolos untuk diusulkan mendapat Predikat WBK adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Peran Internasional Mahkamah Konstitusi

Selama 2020, MK melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan peran internasional baik sebelum dan di masa Pandemi Covid-19. Adapun beberapa kegiatan pengembangan yang dilakukan tersebut, antara lain;

1. *Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions*

Sebagaimana diatur dalam statuta, AACC dibentuk untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, menjamin demokrasi, menerapkan aturan hukum, melindungi independensi pengadilan konstitusional serta lembaga-lembaga yang setara, bekerja sama dan bertukar pengalaman serta informasi di antara anggota dalam rangka mencapai tujuan awal dibentuknya AACC.

Pada 2020, MK RI yang merupakan Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi melakukan beberapa kegiatan meski terkendala pandemi. Kegiatan yang dilakukan

di antaranya berkoordinasi dengan Dewan Konstitusi Kazakhstan terkait persiapan Kongres ke-4 AACC, *Board of Members Meeting*, dan *Meeting of Secretaries General* yang diselenggarakan di Kazakhstan pada Agustus 2020. Kongres internasional bidang hukum dan peradilan yang mengangkat tema “Konstitusi Abad XXI - Supremasi Hukum, Nilai Pribadi, dan Efektivitas Negara” ini berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis tanggal 26-27 Agustus 2020 dan diikuti oleh 17 negara anggota AACC. Kegiatan ini sejatinya dirancang sebagai wujud dari kontribusi Mahkamah Konstitusi se-Asia untuk penguatan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di Kawasan Asia dan sekitarnya. Atas penyelenggaraan kongres tersebut, MK RI menyampaikan apresiasinya. Selain itu, agar AACC dapat membawa implikasi positif dan timbal balik bagi para anggotanya serta masyarakat di seluruh dunia, maka dinilai oleh semua negara anggota AACC bahwa perlu tindakan untuk memperluas keanggotaan terhadap negaranegara Asia lainnya yang belum bergabung ke dalam AACC.

Gambar 40
Kongres AACC IV



Selama 2020, MK telah menyusun target negara yang berpotensi untuk diajukan menjadi anggota baru pada AACC. Dari penyusunan target, terpilih sepuluh negara Asia yang masuk dalam kandidat anggota tetap AACC. Kesepuluh negara tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, negara tersebut telah menjadi negara pengamat selama beberapa tahun belakangan ini, negara tersebut telah pernah menyatakan ketertarikannya untuk

bergabung dengan AACC, dan negara tersebut dinilai cukup aktif berperan di kegiatan organisasi internasional lainnya. Kesepuluh negara tersebut, yakni 1. Laos, 2. Kamboja, 3. Vietnam, 4. Timor Leste, 5. Nepal, 6. Srilanka, 7. Brunei Darussalam, 8. Yordania, 9. Qatar, dan 10. Uni Emirat Arab. Selama 2020 ini, MK RI sebagai Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi juga melakukan pemutakhiran dan pengembangan laman AACC (<http://aacc-asia.org/>).

2. Kunjungan Kerja Sama Luar Negeri

Salah satu upaya mengembangkan jalinan kerja sama internasional dilakukan MK RI dengan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Selama 2020, MK RI melakukan kunjungan tatap muka sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut uraian kunjungan yang dilakukan selama 2020.

a. Pererat Hubungan dalam Kerangka Regional dan Organisasi Kerja Sama Islam

Pada 10 Januari 2020, MK RI yang diwakili oleh Ketua MKRI Anwar Usman didampingi oleh Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Malaysia untuk menghadiri Opening Legal Year 2020 di Pusat Konvensi Antar Bangsa, Putrajaya, Malaysia. Opening Legal Year merupakan prosesi tahunan yang diselenggarakan oleh MA Malaysia sebagai pertanda dibukanya aktivitas peradilan di seluruh negara Malaysia. Prosesi ini dihadiri oleh seluruh hakim di tingkat federal, maupun hakim-hakim di tingkat negara bagian. Adapun kehadiran delegasi MKRI adalah dengan misi untuk mempererat hubungan kedua institusi guna kerja bersama yang akan diaplikasikan pada AACC dan WCCJ (*World Conference on Constitutional Justice*), terlebih dalam kerangka persiapan konferensi peradilan negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yang sejatinya direncanakan untuk diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2020.

b. Peningkatan Kapasitas “Back Office” MKRI

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia, Delegasi MK RI juga mengunjungi Kampus International Islamic University Malaysia (IIUM) di Selangor, Malaysia sebagai wujud kerja sama antara kedua Institusi. Dalam kesempatan tersebut kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan IIUM kemudian diformalkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah dan Deputy Rector International Islamic University Malaysia (IIUM) Noor Faridah Abdul Manaf. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan kegiatan yang diinisiasi bersama dalam rangka peningkatan kerja sama di bidang akademik dalam berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, workshop, kuliah umum, penelitian, dan publikasi bersama. Kerjasama juga memungkinkan adanya program

magang dan visitasi dari mahasiswa IUM ke MK dan tugas belajar atau riset pegawai MK di kampus IUM, serta penggunaan perpustakaan di masing-masing institusi untuk tujuan penelitian dan pengkajian.

Gambar 41
Acara penandatanganan nota kesepahaman antara MKRI dan IUM



c. Peran Serta dalam Konferensi Hakim Internasional

Pada 22 – 23 Februari 2020, MK RI yang diwakili oleh Wakil Ketua MK Aswanto berpartisipasi dalam International Judicial Conference 2020 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India di New Delhi, India. Dalam konferensi yang diikuti oleh peserta yang berasal dari Jamaika, Perancis, Ghana, Peru, dan Rusia tersebut, Aswanto memaparkan makalah dengan judul “Constitution in A Changing World: Static or Dynamic Interpretation”.

Aswanto memaparkan bahwa hakim konstitusi melakukan interpretasi konstitusi melalui mekanisme *judicial review* dan memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai pendekatan interpretasi dalam membuat keputusan. Utamanya, dalam membuat putusan, hakim konstitusi tidak hanya berdasar pada kepentingan generasi sekarang tetapi penting untuk memperhatikan generasi masa depan.

Gambar 42
International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World



d. Penguatan Kerja Sama dalam kerangka *Judicial Forum for Organisation of Islamic Cooperation (J-OIC)*

Delegasi MK RI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams turut berpartisipasi dalam Internasional Simposium yang diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Aljazair dengan tema “Constitutional Justice and The Protection of Rights and Freedoms” pada 23-24 Februari 2020. Dalam forum tersebut, Wahiduddin menyampaikan beberapa informasi terbaru berkenaan dengan MK, di antaranya mengenai penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Serentak 2019 (PHPU 2019) dan proyeksi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020.

Selain menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh MK, dalam kerangka kerjasama Mahkamah konstitusi di lingkup Organisasi Kerjasama Islam (J-OIC) Wahiduddin juga menyinggung tentang pentingnya silaturahmi. Ia menjelaskan bahwa menyambung ikatan persaudaraan merupakan bagian dari ajaran agama dan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Konstitusi.

3. Peningkatan Kerja Sama

a. Adaptasi Agenda Internasional

Untuk menjaga komunikasi dan hubungan baik MKRI dengan mitra luar negeri di tengah kondisi pandemi, maka segala perkembangan, pemberitahuan, serta partisipasi kegiatan dilakukan secara intensif melalui email @mkri. Hal ini berkaitan dengan beberapa serangkaian pembatalan kunjungan bilateral maupun kehadiran hakim konstitusi dalam kegiatan internasional negara-negara sahabat seperti Swiss, Kanada, Turki, Kirgistan, maupun Italia (*Venice Commission*). Serangkaian pembatalan tersebut juga sejalan dengan imbauan pemerintah untuk menangguhkan seluruh perjalanan dinas luar negeri sejak 13 Maret 2020 sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B 18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar negeri (dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)).

Lebih lanjut, berdasarkan mandate Istanbul Declaration tahun 2018, dan pertemuan working group J-OIC pada November 2019 di Bali, Indonesia, disepakati bahwa MKRI akan menyelenggarakan *The 2nd Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States Observer States* pada September 2020. Dalam *Working Committee Meeting* yang dilaksanakan di Bali, tiga negara *Working Committee* yang hadir yaitu Indonesia, Turki, dan Pakistan sepakat bekerjasama dalam mempersiapkan Konferensi ke 2 yang akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Sebagai komitmen kesiapan MKRI, pada 2020, telah dipersiapkan untuk menyelenggarakan konferensi ke-2 di Tangerang Selatan, Banten pada 7-9 September 2020, dengan tema *Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries*. Tema tersebut akan dibagi menjadi dua sub tema yaitu (1) *Lesson learned: The Role of Judiciary to Promote Humanity and Democracy*; and (2) *The Protection the Social, Economics and Cultural Rights in pluralistic society*.

Namun, dengan pertimbangan bahwa pandemi virus corona (Covid-19) di seluruh dunia perlu menjadi perhatian dan fokus utama, MKRI memutuskan untuk menunda penyelenggaraan konferensi hingga 2021 sebagai pilihan paling bijaksana. Hal tersebut telah disampaikan kepada anggota *Working Committee* yang lain melalui surat resmi kepada para Sekretaris Jenderal dengan ditembusan kepada pimpinan Mahkamah masing-masing dan mendapat respon sangat positif.

b. Diplomasi Virtual

Salah satu diplomasi virtual yang dilakukan MKRI dengan menyelenggarakan webinar. Dalam webinar yang diselenggarakan pada 9-10 November 2020, MKRI bertindak selaku narasumber dalam 3 sesi yaitu oleh Hakim Saldi Isra yang menjelaskan pemaparan dengan judul *“Respecting and Protecting Independence within the Judiciary”* dan *“Judicial Independence and Impartiality as Manifestations of the Separation of Powers: The Experience of The Indonesian Constitutional Court”*, serta Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah dengan tema *“Public Relation Strategy to Maintain and Ensure the Independence of the Constitutional Court”*. Kerja sama antara MKRI dengan Max Planck Institute telah terlaksana sejak 2017 melalui *recharging program* yang diikuti oleh sejumlah pegawai MKRI di Heidelberg, Jerman.

4. Pencapaian Bertaraf Internasional Tuan Rumah Kongres WCCJ 2022

Keaktifan MK RI dalam forum internasional berlandaskan pada upaya untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan (Preamble) UUD 1945. Sebagai sebuah Lembaga Peradilan yang memiliki visi untuk “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”, MK RI senantiasa meningkatkan kualitas putusan, kinerja, dan pelayanan bagi para pencari keadilan. Salah satunya melalui keterlibatan MK RI dalam forum-forum internasional sebagai sebuah wadah pertukaran informasi dan pengalaman dari lembaga-lembaga sejenis di berbagai belahan dunia.

WCCJ adalah sebuah forum yang beranggotakan 117 Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh dunia yang bertujuan untuk menegakkan dan mempromosikan keadilan konstitusional, meliputi perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), demokrasi, dan penegakkan hukum. Sementara itu, AACC adalah sebuah asosiasi dari Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia yang saat ini beranggotakan 20 negara, MKRI merupakan salah satu penggagas berdirinya asosiasi ini. Partisipasi aktif MKRI mendapat banyak apresiasi dari forum-forum internasional. Salah satunya adalah dengan diberikannya kepercayaan kepada MKRI untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan berskala internasional pada 2022 mendatang, yaitu *The 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* yang telah disampaikan secara resmi melalui Surat Sekretaris Jenderal WCCJ Nomor J.Dem.396 Sc/mk tanggal 21 September 2020.

Gambar 43
Skema Perjalanan MKRI Terpilih Menjadi Tuan Rumah WCCJ 2022



Anugerah Medali dari Kazakhstan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Aswanto menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan, pada 27 Oktober 2020 di Ruang Delegasi Gedung MK. Medali tersebut diserahkan oleh Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov. Adapun medali tersebut, merupakan apresiasi Presiden Republik Kazakhstan kepada MK RI yang selalu mendukung Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan dalam menegakkan konstitusi, demokrasi dan HAM ditingkat dunia.

Gambar 44
Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan



C. Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020


Anggaran MK Tahun 2020 dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI, dan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Berikut rincian realisasi anggaran dari masing-masing program: Terkait realisasi anggaran tersebut, berdasarkan SP2D yang telah terbit, realisasi anggaran MK 2020 adalah sebesar Rp.219.575.877.394,- atau 98.74%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

Fungsi Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	138.587.909.000	136.247.900.649	98.31	2.340.008.351
Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	83.800.515.000	83.327.976.745	99.44	472.538.255
Total	222.388.424.000	219.575.877.394	98.74	2.812.546.606

Sebagai salah satu media monitoring realisasi anggaran MK per bulan maupun realisasi anggaran unit kerja, MK menyediakan informasi anggaran pada *website* MK yang di-*update* secara berkala setiap bulan, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik akan kinerja anggaran MK pada tahun anggaran berjalan.

Gambar 45
Update Informasi Anggaran pada Website MK



Rincian Anggaran per Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran II.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI

Pada Tahun 2020, pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*. Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2020 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK. Selain optimalisasi dan peremajaan peralatan ruang sidang MK terutama IT, MK telah merenovasi Gedung MK II yang akan digunakan sebagai prasarana dalam kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020/2021.

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Kegiatan seperti *workshop* persiapan penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan gelar S2 dan S3, dan melalui Rapat Kerja MK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*), dan sumber daya aparatur. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada program ini, MK juga telah melakukan penanganan terhadap pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melakukan penyediaan peralatan dan mesin seperti *infrared*

thermal imaging, box sterilisasi dan lainnya, pembelian *hand sanitizer*, masker, multivitamin dan obat-obatan, hingga pengadaan pelaksanaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan.

2. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Dalam program penanganan perkara konstitusi ini, Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya menjadi prioritas MK. Kegiatan tersebut juga didukung pula oleh kegiatan lainnya seperti Penyusunan Peraturan/Ketentuan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Penelitian Tentang Hukum dan Konstitusi, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan *Landmark Decision*, Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara dan dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada tahun 2020 ini, selain mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyelenggara Negara dan Akademisi/Guru/Dosen/Mahasiswa untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya, dalam menyambut Pilkada tahun 2020-2021 MK juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. MK juga telah melakukan penyebaran informasi perkara dan putusan media cetak, media elektronik serta melalui tatap muka secara langsung.

BAB IV PENUTUP

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020. Pada Renstra MK 2020-2024 telah dilakukan perbaikan *cascading* kinerja dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja pada level Lembaga. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2020 sebesar **112,37%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**”. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur selama tahun 2020, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil".

Meskipun di masa Pandemi Covid-19, MK dapat mempertahankan kinerjanya dengan pencapaian yang optimal. Seluruh indikator kinerja MK tercapai sesuai target, dan beberapa melebihi dari target yang direncanakan. MK juga membuktikan capaian kinerja anggaran yang optimal dengan pencapaian realisasi anggaran 98,74%. Pada masa Pandemi Covid-19, MK masih melaksanakan kinerja persidangan yang dilaksanakan secara luring dan daring melalui aplikasi *virtual meeting*. Mayoritas pegawai yang bekerja dari rumah (WFH) tetap menjalankan tupoksinya sesuai kewajiban dengan tetap melaporkan kinerjanya melalui e-SKP, e-Kinerja, dan melakukan sistem absensi secara daring melalui aplikasi absensi *online*.

Pada tahun 2020, MK berhasil meraih beberapa prestasi salah satunya mempertahankan opini BPK selama 14 kali berturut-turut, membangun zona integritas melalui unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020. Selain itu, prestasi di dunia internasional MK RI terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan berskala internasional pada 2022 mendatang, yaitu *The 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*.

Demi mempertahankan capaian kinerja yang baik, MK selalu membuka diri dari dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya untuk para pencari keadilan agar tercipta perubahan lebih baik di masa mendatang.



LAMPIRAN





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Guntur Hamzah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2020

a.n Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

NIP. 19650108 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	Rp 138.587.909.000
2. Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp 83.800.515.000
Jumlah	Rp 222.388.424.000

Jakarta, 2020
a.n Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,



M. Guntur Hamzah
NIP. 19650108 199002 1 001

**RINCIAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
TAHUN 2020**

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi	138,587,909,000	136,247,900,649	98.31%
3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional	1,163,618,000	963,504,485	82.80%
3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	53,237,207,000	52,452,890,348	98.53%
3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	80,358,035,000	79,059,540,391	98.38%
4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	109,701,000	104,770,900	95.51%
5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	3,719,348,000	3,667,194,525	98.60%
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	83,800,515,000	83,327,976,745	99.44%
3372	Penanganan Perkara Konstitusi	80,720,431,000	80,252,166,591	99.42%
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1,509,974,000	1,509,420,531	99.96%
4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	1,570,110,000	1,566,389,623	99.76%
	Total Anggaran	222,388,424,000	219,575,877,394	98.74%

**REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2020
PER SASARAN STRATEGIS**

No	SasaranStrategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	138,587,909,000	136,247,900,649	98.31%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1,509,974,000	1,509,420,531	99.96%
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	82,290,541,000	81,818,556,214	99.43%
	Total	222,388,424,000	219,575,877,394	98.74%

**TINGKAT EFEKTIVITAS ANGGARAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI KINERJA	%TINGKAT EFEKTIVITAS
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	98.31%	103.53%	0.05
		2	Indeks Integritas			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	99.96%	102.67%	0.03
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1	Indeks Kualitas Putusan	99.43%	130.90%	0.31
		2	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi			
				98.74%	112.37%	0.14



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6
JAKARTA, 10110
TELP. (021) 23529000; FAX. (021) 23520177
www.mkri.id